

Editor: Harini Fajar Ningrum, M.M.



# ETIKA DAN HUKUM BISNIS



Rayyan Sugangga, S.H., M.H.  
Hana Pertiwi, S.Sy., M.E.  
Robin, S.Kom., S.Ak., M.M.  
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.  
Jumanah, S.H., M.H.  
Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev.  
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.  
Dr. Agus Satory, S.H., M.H.  
Dr. Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H.  
Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.



BOOK CHAPTER

**ETIKA DAN HUKUM BISNIS**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **ETIKA DAN HUKUM BISNIS**

Rayyan Sugangga, S.H., M.H.

Hana Pertiwi, S.Sy., M.E.

Robin, S.Kom., S.Ak., M.M.

Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

Jumanah, S.H., M.H.

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.

Dr. Agus Satory, S.H., M.H.

Dr. Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H.

Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.

Editor:

Harini Fajar Ningrum, M.M.

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.penerbit.medsan.co.id](http://www.penerbit.medsan.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 370/JBA/2020

## **ETIKA DAN HUKUM BISNIS**

Rayyan Sugangga, S.H., M.H.

Hana Pertiwi, S.Sy., M.E.

Robin, S.Kom., S.Ak., M.M.

Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.

Jumanah, S.H., M.H.

Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.

Dr. Agus Satory, S.H., M.H.

Dr. Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H.

Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.

Editor :

**Harini Fajar Ningrum, M.M.**

Tata Letak :

**Mega Restiana Zentrato**

Desain Cover :

**Syahrul Nugraha**

Ukuran :

**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman :

**iv, 192**

ISBN :

**978-623-362-672-9**

Terbit Pada :

**September 2022**

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

[www.penerbit.medsan.co.id](http://www.penerbit.medsan.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Etika dan Hukum Bisnis ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan dalam menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai Etika dan Hukum Bisnis.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam sepuluh bab yang memuat tentang Konsep Dasar Hukum Bisnis, Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa, Bentuk Badan Usaha (Firma, CV, PT, Koperasi), Penerapan Etika dan Hukum dalam Dunia Bisnis, Perizinan dalam Bisnis, HAKI (Hak Cipta, Paten, Desain Industri), HAKI (Merek, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), Lembaga Pembiayaan, Anti Monopoli dan Persaingan Curang dan bab terakhir yaitu Perlindungan Konsumen.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kepada Media Sains Indonesia sebagai inisiator bunga rampai ini. Buku ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Agustus, 2022  
Editor.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 KONSEP DASAR HUKUM BISNIS.....	1
Selayang Pandang	
Hubungan Manusia & Hukum.....	1
Konsep Dasar Hukum Bisnis .....	4
Perkembangan Hukum Bisnis	
dalam Era Digital.....	8
2 TRANSAKSI JUAL BELI DAN SEWA MENYEWAWA ....	17
Definisi Jual Beli.....	17
Sewa Menyewa.....	26
3 BENTUK BADAN USAHA	
(FIRMA, CV, PT, KOPERASI) .....	39
Firma.....	39
CV .....	42
PT .....	44
Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas .....	46
Koperasi.....	50
Tata Cara Pendirian Koperasi .....	52
Keanggotaan Koperasi.....	52
Hak dan Kewajiban setiap Anggota Koperasi.....	53
Perangkat Organisasi Koperasi .....	54
4 PENERAPAN ETIKA DAN HUKUM	
DALAM DUNIA BISNIS.....	59
Pendahuluan .....	59
Hasil dan Pembahasan .....	61

	Kesimpulan dan Saran .....	70
5	PERIZINAN DALAM BISNIS .....	75
	Tinjauan Umum Tentang Perizinan .....	75
6	HAKI (HAK CIPTA, PATEN, DESAIN INDUSTRI).....	89
	HAKI .....	89
	Hak Cipta .....	93
	Paten .....	97
	Desain Industri .....	103
7	HAKI (MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU) .....	109
	HAKI .....	109
	Merek .....	113
	Rahasia Dagang .....	116
	Desain Tata Letak Sirkusi Terpadu .....	119
8	LEMBAGA PEMBIAYAAN .....	125
	Pendahuluan .....	125
	Istilah dan Pengertian .....	127
	Pengaturan Lembaga Pembiayaan di Indonesia .....	129
	Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Lembaga Pembiayaan .....	131
	Penutup .....	137
9	ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG ...	143
	Pendahuluan .....	143
	Hukum Anti Monopoli .....	144
	Urgensi Hukum Persaingan Usaha .....	147
	Persaingan Curang .....	151



	Dampak Persaingan Curang .....	155
	Penegakan Hukum Persaingan Curang.....	162
10	PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	173
	Pengaturan Perlindungan Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	173
	Teori Perlindungan Konsumen.....	182
	Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata.....	185
	Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana .....	188


# KONSEP DASAR HUKUM BISNIS

**Rayyan Sugangga, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang

## **Selayang Pandang Hubungan Manusia & Hukum**

Teori klasik, *Maslow's Hierarchy of Needs*, membantu pemahaman terhadap motivasi manusia. Maslow memulai dari dasar piramida bahwa manusia memiliki kebutuhan fisiologis seperti makanan, tempat tinggal dan tidur. Lalu, dilanjutkan oleh kebutuhan keamanan yang mencakup keamanan finansial dan pekerjaan. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar (fisiologis dan kebutuhan keamanan) ini harus terpenuhi dulu sebelum kebutuhan tingkat menengah seperti rasa memiliki, cinta dan penghargaan dapat tercapai. Terakhir di puncak Maslow menyatakan hanya manusia yang telah memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya dapat mencapai aktualisasi diri yaitu kemampuan untuk mencapai potensi diri atau pemenuhan diri.



*Maslow's Hierarchy of Needs Pyramid*

Untuk menambah pemahaman tentang manusia, Aristoteles mengungkapkan bahwa masyarakat terbentuk karena manusia pada dasarnya ingin selalu berkumpul (*zoon politikon*). Dalam menjalani kehidupan bersama-sama, setiap manusia memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Menurut Murtadha Muthahari, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama dan hidup bersama. Kehidupan manusia bersifat sosial. Kebutuhan, prestasi, kesenangan dan aktivitas manusia semuanya bersifat sosial, karena semua terikat adat, kebiasaan dan sistem kerja, pembagian keuntungan, dan pembagian pemenuhan kebutuhan tertentu.

Adagium latin berkata *Ubi Societas Ibi Ius*, yang berarti *dimana ada masyarakat di situ ada hukum*. Thomas Aquinas berpendapat bahwa keberhasilan pemberlakuan hukum bukan semata-mata karena dipaksakan oleh kehendak penguasa, melainkan dari ketaatan moral.

Berikut beberapa pendapat terkait hukum:

1. Plato

Hukum adalah pemikiran yang bernalar (logismos) yang diwujudkan dalam ketetapan-ketetapan negara

2. Aristoteles

Hukum memiliki tujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat.

3. Utrecht

Hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M

Hukum merupakan suatu alat (*tool*) untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Hukum memiliki beberapa asas atau prinsip pokok yang berlaku yaitu:

1. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Hukum atau peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum atau peraturan yang bersifat umum.

2. Asas Lex Superiori

Hukum atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengalahkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya.

3. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Dalam kondisi peraturan yang tingkatannya sederajat, hukum atau peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama namun isinya bertentangan.

Peraturan yang ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru.

### **Konsep Dasar Hukum Bisnis**

Terminologi bisnis secara sederhana memiliki arti kegiatan jual beli barang dan jasa atau kegiatan membuat, membeli, atau menjual barang atau memberikan jasa dengan imbalan uang. Pakar manajemen terkenal, Peter Drucker memberikan gambaran bisnis bahwa bisnis merupakan grup sosial yang berbeda dengan grup sosial lainnya yang memerlukan pelanggan (*to create a customer*).

Terdapat pendapat bahwa istilah perdagangan tidak sama dengan bisnis, karena perdagangan merupakan bagian dari bisnis. Perdagangan ada semenjak manusia mulai melakukan barter. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud barter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang.



Ilustrasi barter dari *The History of Money* karya Mat Austin (Behance)

Senada dengan adagium latin *Ubi Societas Ibi Ius*, Guru Besar Emeritus Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H,M.A memberikan pernyataan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada suatu masyarakat, termasuk masyarakat bisnis, yang dapat hidup dan berkembang tanpa hukum. Hukum yang dimaksud ialah hukum dalam arti tidak tertulis ataupun yang sudah modern dalam bentuk perundangan-undangan. Hukum merupakan prasyarat untuk adanya dan berkembangnya suatu masyarakat yang tertib, benar dan adil, damai dan sejahtera. Dalam dunia bisnis, hukum bukan saja prasyarat, melainkan suatu *conditio sine qua non*. Namun, hukum tidak berfungsi bila keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh penegak hukum maupun para pebisnis sendiri dalam ragam perjanjian bisnis yang mereka sepakati.

Dalam pernyataan diatas masyarakat bisnis dapat diartikan masuk sebagai subyek hukum (*naturlijk persoon*). Menurut Salmond, subyek hukum dibedakan antara manusia dan bukan manusia. Di Indonesia, subyek hukum bukan manusia disebut badan hukum (*recht persoon*). Badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik seperti negara, kota dan sebagainya. Lalu badan hukum privat memang didirikan untuk mencari profit atau tujuan sosial (non profit). Contoh yang mencari profit seperti perseroan terbatas, sedangkan yang non profit adalah yayasan.

Jadi hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk penegakannya, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan

usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu (Munir Fuady, 2005).

Pendapat lain dari Abdul R. Saliman mengatakan bahwa hukum bisnis adalah peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban atas perjanjian dan perikatan pada sebuah praktik bisnis.

Menurut Dudung Amadung Abdullah, hukum bisnis merupakan aturan yang berfokus untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Aturan tersebut dibuat agar bisnis dapat berjalan adil. Hukum bisnis dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber pada kebiasaan, perjanjian/kontrak, aturan perundang-undangan dan menurut para ahli.

Jadi secara umum, bisnis memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Dudung, 2021):

1. Terdapat kegiatan ekonomi
2. Terdapat keuntungan yang menjanjikan
3. Terpenuhinya syarat-syarat perjanjian
  - a. Adanya kesepakatan para pihak
  - b. Kecakapan bertindak
  - c. Adanya obyek tertentu
  - d. Adanya klausula yang halal
4. Adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis
  - a. Hukum
  - b. Keamanan

Objek transaksi bisnis dapat berupa benda (barang) yang memiliki beberapa kategori seperti benda bergerak yang apabila benda berada pada kekuasaan seseorang maka seseorang tersebut dianggap sebagai pemiliknya, selama

tidak ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa benda tersebut milik orang lain tersebut, contoh benda bergerak seperti uang, pakaian, sepatu dan sejenisnya. Lalu terdapat benda tidak bergerak yang memerlukan pembuktian kepemilikan, contohnya kepemilikan tanah yang harus dibuktikan dengan akta. Kategori objek transaksi bisnis lainnya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), jasa, tenaga kerja, *capital*, lalu juga terdapat surat-surat berharga, kredit, piutang, badan usaha dan mata uang.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka hukum bisnis memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat terus berkembang, diantaranya sebagai berikut:

Kontrak bisnis	Perlindungan konsumen
Badan usaha	Perpajakan
Perusahaan Go Public dan Pasar modal	Asuransi
Penanaman modal	Penyelesaian sengketa bisnis
Likuidasi dan pailit	Hukum Perbankan
Merger, akuisisi dan konsolidasi	Surat-surat berharga
Pembiayaan, perkreditan	Hukum properti
Ketenagakerjaan	Hukum perdagangan internasional
Hak atas Kekayaan Intelektual	Transaksi elektronik
Persaingan usaha tidak sehat	Pencucian uang

Selanjutnya penulis ingin memberikan gambaran sederhana peran hukum bisnis bagi seseorang yang melakukan aktifitas bisnis. Misalnya seseorang ingin melakukan bisnis di bidang makanan dan minuman. Jika bisnis ini dilakukan bersama mitra maka mulai diperlukan kontrak bisnis, lalu jika memerlukan pinjaman modal maka berhubungan dengan aspek hukum pembiayaan, perbankan dan sejenisnya.



Lalu saat memerlukan badan usaha maka yang bersangkutan perlu memenuhi syarat pendirian Perseroan Terbatas, termasuk pemenuhan kelengkapan dan perizinan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan sebagainya.

Dari aspek perlindungan konsumen, produk makanan dan minuman perlu dilengkapi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*National Agency of Drug and Food Control*), selanjutnya jika produk makanan dan minuman bersifat *home industry* maka diperlukan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan setempat. Berikutnya dari sisi merek (brand), maka berlaku aspek Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dimana merek perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM. Masih banyak aspek hukum bisnis terkait lainnya seperti aspek hukum perpajakan dan lain sebagainya.


### Perkembangan Hukum Bisnis dalam Era Digital



Data Penetrasi Internet di Indonesia  
(Sumber: APJII, Juni 2022)


Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sejak tahun 2018 hingga 2022 (Q1) tingkat penetrasi internet di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Jumlah penduduk terkoneksi internet

mencapai 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2021.



Survey Perilaku Penggunaan Internet (Sumber: APJII, Juni 2022)

Hasil survey APJII terhadap perilaku penggunaan internet juga menunjukkan bahwa masyarakat banyak menggunakan internet untuk keperluan bisnis seperti untuk transaksi online dan mengakses layanan keuangan.



Survey Penggunaan Internet UMKM (Sumber: APJII, Juni 2022)

Lalu hasil survey APJII untuk penggunaan internet oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan 87,43% UMKM telah menggunakan internet, dengan lebih dari separuh UMKM menjalankan bisnis secara online.

Bahkan di era pandemi Covid-19, jumlah UMKM dan bisnis secara online mengalami peningkatan. Misalnya di kota Bandung, per tahun 2022 pertumbuhan UMKM di Kota Bandung bertambah 180.000 usaha baru dengan aktivitas transaksi online meningkat hingga 150% (Data Diskominfo Kota Bandung).

Namun, dibalik peningkatan UMKM, secara umum UMKM masih memiliki kelemahan, termasuk kelemahan dalam hal aspek hukum bisnis. Menurut Prof. Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn, berikut beberapa kelemahan UMKM:

1. Belum memiliki kemampuan pengelolaan usaha secara profesional
2. Lemah dalam hal inovasi produk dan quality control untuk menjaga kualitas produk
3. Sebagian besar masih berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum
4. Belum memiliki kemampuan pengelolaan administrasi usaha yang baik
5. Aspek perizinan yang tidak lengkap seperti izin usaha dan izin lokasi
6. Kendala akses terhadap bahan baku dan teknologi



konseptual hukum oleh Stefan Kadelbach dan Klaus Gunther dalam *The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation Online*. Artinya secara umum tidak boleh ada suatu ruang virtual, di mana itu tidak menjadi bagian dari perbuatan hukum, subjek hukum, dan akibat hukum.

Pemerintah juga telah memperkuat aturan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Menurut PP ini, yang dimaksud PMSE ialah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Untuk lingkup pengaturan PMSE meliputi:

1. Pihak yang melakukan PMSE;
2. Persyaratan dalam PMSE;
3. Penyelenggaraan PMSE;
4. Kewajiban Pelaku Usaha;
5. Bukti transaksi PMSE;
6. Iklan Elektronik;
7. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;
8. Kontrak Elektronik;
9. Perlindungan terhadap data pribadi;
10. Pembayaran dalam PMSE;
11. Pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;

12. Penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE;
13. Penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
14. Pembinaan dan pengawasan.

Dalam PP PMSE juga diatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah serta menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; termasuk memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk yang dimaksud informasi yang benar, jelas dan jujur minimal mengenai kebenaran dan keakuratan informasi, kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang, kelayakan konsumsi Barang atau Jasa, legalitas Barang atau Jasa, dan kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Akhir kata, PP PMSE ini hanya salah satu contoh nyata, bagaimana hukum hadir dalam aktifitas bisnis masyarakat. Terlebih lagi di era digital ini, model bisnis akan semakin cepat berkembang yang menuntut kecepatan kebutuhan perangkat hukum.

**Daftar Pustaka**

- Alexander Thian (2022). Hukum Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Augustinus Simanjuntak (2018). Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis. Depok: Rajawali Pers.
- Dudung Amadung Abdullah. Pengantar Hukum Bisnis. Kantor Hukum DRDR.
- E. Sumaryono. Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Sleman: Kanisius.
- Munir Fuady (2005). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murtadha Muthahari (2012). Tafsir Holistik Kajian Seputar Relasi Tuhan, Manusia dan Alam. Jakarta: Penerbit Citra.
- Peter F. Drucker (1993). Management: Task, Responsibilities, Practices. New York, USA: Harper & Row.
- Peter Mahmud Marzuki (2021). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Richard Ingleby and Richard Johnstone (2020). Thinking About Law: Perspectives on the history, philosophy and sociology of law. New York, USA: Routledge.
- Sigit Prasetyo (2020). Manusia Seutuhnya Menurut Murtadha Muthahari Dalam Bernegara Dan Beragama. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman (2018). Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2022). Profil Internet Indonesia 2022.

## **Profil Penulis**



### **Rayyan Sugangga**

Sejak tahun 1999, penulis mulai menekuni Web Developer di Quantum E-Commerce College di Bandung. Selanjutnya, Penulis menempuh studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pakuan Bogor, dan melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini, Penulis juga sedang menempuh studi S1 Sistem Informasi di Asia Cyber University.

Pada tahun 2008, penulis bergabung sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang dengan mengampu mata kuliah seperti eCommerce, Sistem Informasi Manajemen dan Hukum Komersial & Bisnis.

Sejak 2006, penulis juga berprofesi sebagai Konsultan Teknologi Informasi dengan bergabung ke Sharing Vision Indonesia yang bergerak di bidang Konsultansi, Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi. Penulis memiliki beberapa sertifikasi profesi seperti Certified ISO/IEC 20000-1:2018 Lead Auditor (Information Technology – Service Management) dan Prince2 Foundation Certificate in Project Manajement.

Email Penulis: [rayyan.sugangga@gmail.com](mailto:rayyan.sugangga@gmail.com)





# TRANSAKSI JUAL BELI DAN SEWA MENYEWA

**Hana Pertiwi, S.Sy., M.E.**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## **Definisi Jual Beli**

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>1</sup> Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup> Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada,2016). 21

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cetakan, 5. 65.

penukaran suatu harta yang berharga dengan harta lain.<sup>3</sup>

Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi mengatakan pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran berupa uang. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adapengganti dengan cara yang diperbolehkan.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan "ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan Uang".<sup>5</sup> Definisi dalam pasal diatas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam Terminologi fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah perbuatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda diatas dapat diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, (Jakarta Kalam Publik, 2019), Jilid 7, 993.

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65-67.

<sup>5</sup> Aulia Rachmi Prihatina, *Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro: 2018), 11.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, 41-44.

---

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka, dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an dan sunnah:

- a. Al-Qur'an diantaranya Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah kepada Allah). orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

b. Hadits Nabi Saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim).<sup>7</sup>

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>8</sup> Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan adanya jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan

<sup>7</sup> Abdul Aziz Masyhuri, *Mutiara Qur’an dan Hadits*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), 184.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 10.

dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.<sup>10</sup> Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafi hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafi, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha* atau *taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>11</sup>

#### a. Rukun

- 1) Pelaku akad mencakup penjual dan pembeli;
- 2) Objek akad;
- 3) Ijab dan kabul<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 179.

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontempore*. 25

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 70-71.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, terj., Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, Cet. 7, 2019), 346.

---

b. Syarat

1) Syarat untuk pelaku akad diantaranya, berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), tidak mubazir, dan baligh. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian pendapat ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil<sup>13</sup>. Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia dewasa, sekalipun mendapat izin/lisensi dari walinya<sup>14</sup>.

2) Objek akad

Pada bagian objek akad terdiri dari dua hal yaitu barang (yang diperjualbelikan), dan harga (yang dibayarkan)<sup>15</sup>. Syarat berkenaan dengan barang (yang diperjualbelikan) sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a) Barang yang dijual harus benda-benda yang suci.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat.
- c) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan.
- d) Barang yang dijual merupakan kepunyaan si penjual atau ia sedang

---

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 87, 2019), 279.

<sup>14</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 275.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 275.

<sup>16</sup> Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, ed., Rusdianto (Yogyakarta: Laksana, 2017), 372.

---

mewakili orang yang punya barang tersebut.

- e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh penjual, dan pembeli, baik, zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya.

Nilai tukar (harga yang dibayarkan) terdapat dua jenis yakni *As-Saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *As-Saman*.

### 3) Ijab dan Kabul

Ulama memberi istilah dengan kata, *Shighat*. *Shighat* adalah setiap ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak yang berakad. Karena keinginan pihak akad itu abstrak, maka dalam fikih Islam keinginan ini harus diungkapkan dengan jelas<sup>17</sup>.

Ijab adalah ucapan penjual atau orang yang menempati posisinya seperti, “aku menjual padamu”, dan “aku memberikan hak milik padamu dengan harga sekian”. Sementara, Kabul adalah ucapan pembeli atau orang yang menempati posisinya seperti, “aku membelinya”, dan ucapan “aku menerima

---

<sup>17</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, Cet. 3, 2018), 28-29.



dengan kepemilikan” dan kata-kata yang semakna dengan kedua hal itu<sup>18</sup>.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam:

##### a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akan melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

##### b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditanggungkan hingga masa tertentu.

##### c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Jual beli yang dilarang agama karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Qosim Al Ghozi, *Fathul Qorib* terj., Muhammad Hamim HR, (Kediri : Lirboyo Press, Jilid 2, 2014), 4.

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>19</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam islam juga melarang jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan syarat-syarat jual belidaiantaranya ialah:

### a. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.<sup>20</sup>

### b. Jual Beli Muhaqalah

Jual beli Muhaqalah adalah jual beli tanaman yang masih ada diladang. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

### c. Jual Beli *Asb-Al-Fahl*

Jual beli *Asb-Al-Fahl* yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan dibiakan dalam rahim hewa betina untuk mendapatkan anak. Terkadang disebut juga dengan sewa pejantan.<sup>21</sup> Alasan pelarangan disini adalah tidak jelas objek

---

<sup>19</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 75.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, 201.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 204.

transaksi, karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan secara umum akan transaksi seperti ini bagi pegembang biakan ternak oleh karena itu masuknya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.

## **Sewa Menyewa**

### 1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa (etimologi) sewa-menyewa adalah *Al-„iwadl* yang memiliki arti ganti atau upah (imbalan). Menurut istilah *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang memiliki arti penggantian, dalam sebab itulah *ats-tawabu* dalam konteks pahala diberi namajuga dengan *al-ajru* atau upah. Secara terminologi para ulama fiqh memiliki beberapa perbedaan pendapat diantaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, *al-ijarah* merupakan perjanjian pengalihan hak guna (manfaat) atas sesuatu benda atau jasa, dalam waktu tertentu dengan penyelesaian upah sewa (*ujrah*), tanpa diringi oleh pengalihan kepunyaan dari benda itu sendiri.<sup>22</sup>
- b. KHES Buku II Bab I pasal 20 ayat 9 ijarah adalah sewa barang alam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>23</sup>

*Ijarah* merupakan suatu pengalihan kepemilikan jasa ataupun benda menggunakan cara upah sewa, tanpa adanya keterlibatan pengalihan kepemilikan pada

---

<sup>22</sup> Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Saleman Empat, 2015), Edisi ke-4. 232

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Prenada Group, 2019).116

---

benda tersebut. Ulama Hanafiah mengemukakan pendapat bahwa *Ijarah* merupakan akad dari sesuatu pemanfaatan dengan penggantian. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat bahwa *Ijarah* merupakan akad dari sesuatu pemanfaatan yang terkandung itikad dan tentunya diperbolehkan, disertai penerimaan penggantian pada penggantian tertentu. Ada lainnya ulama malikiyah dan hanabilah mengemukakan *Ijarah* merupakan kepemilikan atas suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu menggunakan penggantian. Secara terminologis *ijarah* merupakan pembicaraan pada sesuatu kemanfaatan yang diperbolehkan baik berbentuk benda tertentu ataupun yang telah dijelaskan sifat tanggungannya pada waktu tertentu ataupun melalui pembicaraan pada sesuatu pekerjaan yang diketahui menggunakan upah yang telah diketahui juga.<sup>24</sup>

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas ialah bahwa *ijarah* tersebut merupakan suatu macam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat kebendaan yang diperoleh dari orang lain menggunakan jalan pembayaran dengan rukun dan syarat yang sudah disepakati. Pada demikian *ijarah* merupakan suatu jenis kegiatan muamalah yang menyangkut pada dua belah pihak, dimana pihak pertama ialah seorang penyewa yang berperan sebagai orang yang menyerahkan barang yang bisa dimanfaatkan oleh si penyewa untuk diambil kemanfaatannya melalui penukaran ataupun penggantian yang sudah ditetapkan pada syara' tanpa diikuti dari usaha untuk memiliki barang tersebut.

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), .161

---

## 2. Dasar Hukum Ijarah

*Ijarah* adalah salah satu dari kegiatan muamalah yang tentunya diperintahkan oleh Allah didalam ajaran Islam. Hukum asal dari *ijarah* ialah diperbolehkan atau mubah apabila dilakukan dengan cara yang berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Syara' berdasarkan dari Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, serta dari ketetapan ijma para ulama. Dibawah ini dasar-dasar hukum dari *ijarah* yaitu sebagai berikut:

### a. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَآتَيْتُمُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ...

Artinya: "...Dan bila engkau ingin anakmu disusukan sang orang lain, maka tidak terdapat dosa untukmu bila engkau menaruh pembayaran dari yang patut. Bertakwalah engkau pada Allah & ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang engkau kerjakan."<sup>25</sup>

Maksud dari penggalan ayat di atas adalah bahwa diperbolehkannya menyewa jasa seorang wanita lain untuk menyusukan anaknya dan sebaik-baiknya pekerjaan harus diberikan upah yang sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

### b. Hadits

Selain dasar hukumnya yang berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an juga terdapat landasan Sunnah yang bisa ditemukan pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari serta Muslim dari

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 503

Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
حَجَمَ أَبُو طَيْبٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِمَّنْتَمِرٍ

Dari Anas Bin Malik radiallahu anhu berkata: Abu Thoybah membekam Rasulullah saw. lalu beliau menaruh upahnya pada tukang bekam itu sebesar satu sha. kurma". (HR Ibnu Majah)

Adapula hadits lainnya yang menjelaskan mengenai pengupahan, hadits Rasulullah SAW mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُورَ الْأَجِيرِ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ فَرَأَى

"Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering". (H.R Ibnu Majah). No. 937<sup>26</sup>

c. Ijma'

Pada ulama-ulama besar Islam di masa sahabat sudah berijma' bahwasanya *ijarah* itu diperbolehkan dikarenakan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh manusia. Segala hal yang menimbulkan kemanfaatan maka dapat menjadi baik dan halal. Tidak ada ulama ma melarang mengenai kesepakatan tersebut seperti yang diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas itu disyariatkannya sewa-menyewa umat Islam sepakat, tidak akan dianggap pendapat seseorang yang berbeda dari kesepakatan ijma' dari ulama tersebut", karena dalam *Ijarah* itu hanya

<sup>26</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani) cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 361

memindahkan kemanfaatan benda tidak untuk kepemilikannya.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun merupakan unsur-unsur dari pembentukan sesuatu agar terwujud dikarenakan unsur-unsur tadi yang membentuknya. Dalam Islam unsur-unsur yang membentuk tersebut merupakan rukun.<sup>28</sup> Rukun menurut Hanafiyah adalah sighthat Ijab dan Kabul, sedangkan menurut mayoritas ulama rukun ijarah ada empat yaitu penyewa, yang menyewa, Objek sewa, Ijab Kabul.<sup>29</sup>

Rukun dari sewa-menyewa yang diharuskan terdapat pada transaksi, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku akad (*muta'qidain*), merupakan seorang *mustajir* (penyewa)<sup>30</sup> yakni salah satu pihak yang melakukan penyewaan pada benda ataupun penyewaan sebuah aset, juga *mu'jir* atau *muajir* (pemilik) yaitu pihak dari seorang pemilik yang memiliki barang ataupun aset yang disewakan.
- b. Objek akad ataupun manfaat yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*), yakni berupa *ma'jur* (sebuah aset yang disewakan)
- c. *Shighah*, yakni pernyataan dalam menghendaki sesuatu pada sebuah akad yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam akad Islam ijab qabul dapat dilakukan dengan cara pengucapan, berbentuk

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, ..., h. 18

<sup>28</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah...* 118

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2008), h. 80

tulisan, isyarat, maupun secara diam-diam. Serta dalam ijab dan qabul ini diharuskan menyebutkan masa waktu yang akan diterapkan dalam perjanjian.

- d. Pengupahan ataupun harga penyewaan (*ujrah*), yakni sesuatu yang diharuskan diberikan pihak penyewa sebagai pengganti kompensasi dari manfaat yang telah ia peroleh.<sup>31</sup>

#### 4. Macam-macam Ijarah

Jika diamati dari pada sisi manfaatnya, maka akad dari *ijarah* tersebut bisa dibedakan menjadi dua macam, yakni pertama *ijarah* yang dapat mengambil kemanfaatan dari benda, seperti pada penyewaan, tanah ataupun hewan sedangkan yang kedua yaitu *ijarah* yang dapat mengambil kemanfaatan dari tenaga atau jasa, seperti para pekerja, buruh (*ijarah ayan* dan *ijarah amal*).

Pada *ijarah amal*, *ajir* dibedakan menjadi dua macam, yakni:

- a. *Ajir khas* (Ajir khusus), yang mana dimaksudkan ialah seorang yang mendapatkan upah dengan melakukan pekerjaan tertentu pada waktu yang ditentukan pula, yaitu pekerjaan khusus pada satu tempat, seperti asisten rumah tangga, pegawai negeri dan lain-lain. *Ajir khas* tersebut dilarang menerima pekerjaan lain di waktu yang bersamaan selama mereka masih ada ikatan kerja dengan *musta'jirnya*. Kecuali terdapat izin khusus dari *musta'jir* awal tersebut.
- b. *Ajir Musytarak* (Ajir umum), yakni merupakan seorang yang mendapatkan upah dari melakukan

---

<sup>31</sup> Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 164.

---



pekerjaan tertentu, tanpa diwajibkan adanya syarat bagi seseorang tertentu. Yang mana *Ajir Musytarak* tersebut bisa melakukan pekerjaan dari perintah lebih dari satu orang dalam waktu yang sama, tanpa mempedulikan lagi hendak bekerja pada satu orang ataupun lebih. Sedangkan macam-macam *ijarah* jika diperhatikan dari sisi objeknya ialah menurut ulama fiqih akad *ijarah* dibagikan menjadi dua bagian yaitu akad yang mengambil kemanfaatan dari suatu benda tersebut ataupun mengambil kemanfaatan dari suatu pekerjaan.

## 5. Sifat dan hukum Ijarah

### a. Sifat Ijarah

Mengikuti dari ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* merupakan akad yang seharusnya terdapat pada firman Allah SWT bahwasanya dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut berkaitan dari asal muasalnya bukan dari pemenuhan akad tersebut. Sedangkan dari jumhur ulama mengemukakan bahwasanya *ijarah* tersebut akad yang seharusnya tidak bisa dibatalkan, kecuali jika terdapat sesuatu yang merusak pemenuhan akad tersebut, seperti kerusakan pada benda.

Dari kedua perkataan ulama tersebut bahwa ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* dapat batal jika salah seorang pihak tersebut meninggal dan tidak bisa dilanjutkan kepada ahli waris. Sedangkan menurut jumhur ulama yaitu *ijarah* tersebut tidak bisa batal melainkan dipindahtanggankan kepada ahli waris dari salah satu pihak.

b. Hukum Ijarah

Hukum *ijarah* dapat dikatakan sah (*shahih*) apabila adanya ketetapan manfaat untuk penyewa maupun adanya ketetapan terhadap biaya pengupahan untuk para pekerja ataupun kepada orang yang menyewakan benda tersebut (*ma'qud alaih*) sebab *ijarah* tersebut harus terdapat kemanfaatan didalamnya. Sebaliknya hukum *ijarah* dapat dikatakan rusak (*fasid*), menurut ulama Hanafiyah apabila penyewa tersebut sudah mendapatkan pemanfaatan dari benda tersebut akan tetapi orang yang menyewakan ataupun orang yang bekerja tersebut mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada kesepakatan diawal akad tersebut terbentuk.<sup>32</sup>

6. Berakhirnya Ijarah

a. Berakhirnya Sewa-Menyewa

- 1) Perjanjian sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa atau si penyewa;
- 2) Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu sewa-menyewa yang telah dibuat sebelumnya tidaklah putus, kecuali apabila hal tersebut telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.

b. Larangan-Larangan

1) Pihak yang Menyewakan

Tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri

---

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 126-128

barangnyanya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.

2) Pihak yang Menyewa atau si Penyewa

Tidak boleh mengulang sewakan barang yang disewanya maupun melepaskan sewanya kepada orang lain tanpa izin, dengan ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

## Daftar Pustaka

- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, (2018), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan, 5.
- Alwi, Syarif dan Addys Aldizar, (2019), *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Jakarta Kalam Publik, Jilid 7.
- Sahrani, Sohari, (2011). *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesi.
- Prihatina, Aulia Rachmi, (2018). *Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Ghofur, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*.
- Masyhuri, Abdul Aziz. (1980) *Mutiara Qur'an dan Hadits*, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Syafe'i, Rachmat. (2001) *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2.
- Al Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk, (2019). *Fikih Muyassar*, terj., Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, Cet. 7.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (2019) Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 87.
- Adam, Panji. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*.
- Hambali, Muh. (2017), *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, ed., Rusdianto. Yogyakarta: Laksana.

- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin, (2018). Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Depok : Rajawali Pers, Cet. 3.
- Al Khozi, Muhammad bin Qosim, (2014). Fathul Qorib terj., Muhammad Hamim HR, Kediri: Lirboyo Press, Jilid 2.
- Hendi, Suhendi. (2014), Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir, (2010) Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media Grup, Cetakan, 3.
- Wasilah, Sri Nurhayati (2015), Akuntansi Syaria“ah di Indonesia, Jakarta: Saleman Empat, Edisike-4.
- Soemitra, Andri, (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Group.
- Muhammad, (2014). Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shihab, M. Quraish. (2007) Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.1, Tangerang: Lentera Hati.
- Ibnu Hajar, Al-Hafid. (1995). Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani cet.1, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Albani, Muhammad, (2007). Shahih Sunan Ibnu Majah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (2008). Jakarta : Mahkamah Agung.
- Rianto, Nur. (2012). Lembaga Keuangan Syariah, Bandung : CV Pustaka Setia.

## Profil Penulis



### **Hana Pertiwi**

Penulis merupakan anak ke 6 dari 7 bersaudara dengan kelahiran Pampangan 30 Oktober 1991. Dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga yang sederhana sosok ayah yang tangguh bernama Madi Daud dan ibu MIs Tititng. dan baru saja menikah tanggal 31 Juli 2022 bernama Depriadi. Penulis menyelesaikan program sarjana di prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2013 di IAIN Raden Fatah Palembang, Satu Tahun kemudian penulis mengambil kembali program pascasarjana di prodi Ekonomi Syariah di UIN Raden Fatah Palembang dan menyelesaikannya pada tahun 2017.

Penulis dalam kesehariannya sebagai dosen membawakan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, Lembaga Perekonomian Syariah, dan Kewirausahaan. Buku Kuat Hukum Disabilitas merupakan buku pertama yang ditulis oleh penulis bersama rekan sesama dosen lainnya. Harapan penulis agar bisa tetap dan terus berkarya.

Email Penulis: [hanatiwi47@gmail.com](mailto:hanatiwi47@gmail.com)



## BENTUK BADAN USAHA (FIRMA, CV, PT, KOPERASI)

**Robin, S.Kom., S.Ak., M.M.**

S.T Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen  
Administrasi dan Rekayasa Teknologi

Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada tiga jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi. pada pokok bahasan bab ini, akan diuraikan mengenai badan usaha milik swasta yakni Firma, CV dan PT serta Koperasi.

### **Firma**

Firma berasal dari bahasa Belanda, yakni *vennootschap onder* yang artinya perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Firma ini menjadi persekutuan dari beberapa badan usaha yang kemudian menjalankan bisnis antara dua orang atau lebih menggunakan satu nama.(Kurniasih, 2021)

Firma adalah permitraan biasanya bergerak dalam *profitable* atau yang menguntungkan. Landasan hukum firma dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang diatur pada Pasal 16 hingga Pasal 35 KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yakni pada Pasal 1618-1652 KUHPer.(Permadi, 2019)



Tata cara pendirian suatu firma pada prinsipnya terdiri atas tiga prosedur yakni:

1. Pendirian/pembentukan

Sesuai dengan Pasal 22 KUHD yang menyatakan bahwa “Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada”(KUHD, 1938). Hal ini menyangkut pendirian atau pembentukan suatu firma dengan membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk firma. Perjanjian otentik ini yang disebut dengan Akta Pendirian Firma.

2. Pendaftaran

Sesuai dengan Pasal 23 KUHD yang menyatakan bahwa “Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu”(KUHD, 1938)

Adapun hal-hal yang perlu didaftarkan yaitu:

- a. Akta pendirian; atau
- b. Ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut (Pasal 26 KUHD) yang isinya antara lain “
  - 1) Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
  - 2) Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;

- 3) Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma;
- 4) Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya'
- 5) Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian – bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.(kuhd, 1938)

### 3. Pengumuman

Sesuai dengan Pasal 28 KUHD yang menyatakan bahwa “Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26”(KUHD, 1938). kewajiban mengumumkan ini disertai dengan sanksi apabila para pendiri melalaikan kewajiban tersebut, persekutuan firma yang didirikan akan dianggap sebagai persekutuan perdata biasa yang bersifat umum.

(Asyhadie, 2016)

Seperti badan usaha lainnya, firma juga memiliki prosedur pembubaran yang diatur dalam Pasal 1646 – 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta Pasal 31 – 35 KUHD.

Di dalam Pasal 1646 KUHPer, ada 4 (empat) alasan sebuah Perseroan bubar yakni:

1. Karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
2. Karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
3. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta

4. Karena salah seorang dan peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampunan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.

(bpkp.go.id, 2019)

## **CV**

CV merupakan singkatan dari *Commanditaire Vennootschap* berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah Persekutuan komanditer termasuk di dalam badan usaha yang bukan badan hukum yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah.

Dalam KUHD persekutuan komanditer tidak diatur secara khusus, tetapi diatur bersama dengan ketentuan persekutuan perdata dan pengaturan persekutuan firma. pengaturan persekutuan komanditer dapat dijumpai pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 32 KUHD.

Di dalam Pasal 19 KUHD disebutkan:

*“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.*

*Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.”*

Dalam bunyi Pasal 19 KUHD terlihat jelas bahwa CV adalah juga firma, dan firma adalah juga persekutuan perdata sehingga cara pendirian Persekutuan komanditer memiliki kesamaan dengan persekutuan firma karena persekutuan Komanditer hakikatnya merupakan bentuk khusus dari Persekutuan Firma. (Diani & Kusuma, 2020)

Di dalam KUHD pengaturan persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 – 35 KUHD. Letak pengaturan Persekutuan Komanditer ada ditengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma. Letak aturan Persekutuan Komanditer di tengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma sudah sepatutnya karena Persekutuan Komanditer juga adalah Persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada sekutu komplementer/aktif, sedangkan dalam Persekutuan Komanditer juga ada sekutu komanditer/pasif, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja tidak turut mengurus perusahaan. (Diani & Kusuma, 2020)

Meskipun tempat pengaturan persekutuan komanditer terletak di antara pengaturan firma, antara keduanya mempunyai beberapa perbedaan yakni:

1. Syarat pembentukan dan pendirian firma diatur dalam KUHD, sedangkan syarat pembentukan dan pendirian persekutuan komanditer tidak diatur secara jelas.
2. Dalam persekutuan komanditer dikenal ada dua jenis sekutu yang masing-masing berbeda fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, sedangkan firma hanya mempunyai satu macam sekutu.
3. Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhannya, sementara itu, untuk persekutuan komanditer tergantung dari siapa sekutunya. Untuk Sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah pribadi untuk keseluruhannya, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dimasukkannya dalam persekutuan.

4. Pailitnya suatu firma mengakibatkan juga semua sekutu dinyatakan pailit, sedangkan pailitnya persekutuan komanditer hanya mengakibatkan sekutu komplementer ikut dinyatakan pailit, sedangkan sekutu komanditer tidak.

(Asyhadie, 2016)

## **PT**

PT merupakan singkatan dari Perseroan Terbatas yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* dalam bahasa Belanda adalah suatu Badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. (Undang-Undang, 2017)

Tujuan Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. (Sinaga, 2014)

Pada awalnya perseroan terbatas diatur juga dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) kemudian diatur dalam UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan saat ini diganti dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16 Agustus 2007)

Sesuai dengan Pengertiannya dalam Pasal 1 Huruf 1 UU No 40 Tahun 2007 maka sebuah Perseroan Terbatas wajib memiliki unsur-unsur berikut:

1. Badan Hukum

Badan Hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Perseroan terbatas disebut juga sebagai *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person* *rechtsperson*. Dalam KUHD tidak ada satu pasal yang menyatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum, oleh karena itu kemudian diganti dengan UU No 40 Tahun 2007 yang secara tegas menyebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

2. Didirikan berdasarkan Perjanjian

Asas dalam pendirian perseroan terbatas:

- a. Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak);
- b. Harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham;
- c. Sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tersusun dalam bentuk anggaran dasar;
- d. Dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris
- e. Setiap Pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan oleh satu orang pemegang saham dan tanpa akta notaris.

Perbuatan hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian

antara semua pendiri di satu pihak dan perseroan di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak menerima saham dalam Perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambalnya.(Sinaga, 2014)

3. Melakukan kegiatan usaha

Kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

4. Modal Dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal; modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham.

5. Memenuhi persyaratan undang-undang

Persyaratan mulai dari pendirian, beroperasinya dan berakhirnya. ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu akta pendirian di depan notaris dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

### **Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas**

Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (UU No 40 Tahun 2007):

1. Perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih.

Dalam UU Perseroan Terbatas kata “Orang” harus dipandang sebagai subyek hukum dalam arti luas. “Orang” adalah orang perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam mendirikan perseroan terbatas, badan hukum dapat melakukan perjanjian sehingga tampil sebagai pendiri perseroan.(Supramono, 2004).

Menurut UU Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat 5 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”

Pasal 7 Ayat 6 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut”.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1, 5 dan 6 tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.
2. Pembuatan akta pendirian di depan notaris
- Sesuai dengan Pasal 8 UU Perseroan Terbatas:



- a. Akta Pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
  - b. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
    - 2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
    - 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
  - c. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
3. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 4, Pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.

Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

#### 4. Modal Dasar

Modal dasar Perseroan paling sedikit lima puluh juta rupiah. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut. Pasal 33 UU Perseroan Terbatas mensyaratkan paling sedikit 25 % dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk

menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

### **Koperasi**

Koperasi berasal dari kata “co” dan “operation” yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi diatur dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No 12 Tahun 1967. Pada Pasal 1 Ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam perkembangannya, UU No 25 Tahun 1992 pernah dicabut dan digantikan dengan UU No 17 Tahun 2012, namun pada akhirnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 , UU No 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU No 25 Tahun 1992.(Bojonegoro, 2016)

Dalam pengertian Koperasi diatas sudah jelas bahwa Koperasi adalah Badan Usaha berbadan hukum yang mana pembentukannya dilakukan dengan akta pendirian yang disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan

pengesahan tersebut, para Pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Koperasi sebagai suatu badan usaha di bidang bisnis memiliki fungsi dan perannya yakni:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun Prinsip dari Koperasi adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.

## **Tata Cara Pendirian Koperasi**

### 1. Syarat Pembentukan

Koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (Dua puluh) Orang dan pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

### 2. Permohonan Pengesahan

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis dengan melampirkan berita acara rapat pembentukan, akta pendirian dan anggaran dasar. Pengesahan akta pendirian akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **Keanggotaan Koperasi**

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### **Hak dan Kewajiban setiap Anggota Koperasi**

Hak:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Kewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

## **Perangkat Organisasi Koperasi**

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:

1. Rapat Anggota;

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. Pemilihan, Pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

2. Pengurus;

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi

Tugas Pengurus Koperasi antara lain:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Wewenang Pengurus Koperasi antara lain:

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingana dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

### 3. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Tugas Pengawas Koperasi antara lain:



- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Wewenang Pengawas Koperasi antara lain:

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas Koperasi harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. (Undang-Undang, 1992)

---

**Daftar Pustaka**

- Asyhadie, Z. (2016). *Hukum Bisnis* (Cetakan IX). PT RajaGrafindo Persada.
- Bojonegoro, D. (2016). *UU No 17 Th 2012 Tentang Perkoperasian, Diputus MK Tidak Berlaku*. <https://dekopindabojonegoro.or.id/index.php/2016/01/24/uu-no-17-th-2012-tentang-perkoperasian-diputus-mk-tidak-berlaku/>
- bpkp.go.id. (2019). KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU. *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.
- Diani, R., & Kusuma, M. (2020). Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian hukum perusahaan. *Justici*, 12(1), 1–21.
- KUHD. (1938). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. 49(1), 1–9.
- Kurniasih, W. (2021). *Pengertian Firma: Syarat Pendirian, Ciri, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-firma/>
- Permadi, I. M. H. (2019). Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha. *Acta Comitatus*, 4(3), 475. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p12>
- Sinaga, N. A. (2014). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>
- Supramono, G. (2004). *Hukum Perseroan Terbatas* (Revisi Cet). Penerbit Djambatan.
- Undang-Undang. (1992). *Undang-Undang No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.
- Undang-Undang. (2017). *Undang-Undang No 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas*.
-

## Profil Penulis



### Robin

Penulis menyelesaikan program sarjana di prodi Teknik Informatika pada tahun 2015 di STMIK TIME Medan, Satu Tahun kemudian penulis mengambil kembali program sarjana di prodi akuntansi di STMB MULTI SMART Medan dan menyelesaikannya pada tahun 2020, sekaligus program pasca sarjana pada prodi manajemen khususnya konsentrasi manajemen sumber daya manusia di Institut Bisnis IT & B Medan dan menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Penulis dalam kesehariannya sebagai dosen membawakan mata kuliah Statistika, Metodologi Penelitian, Etika bisnis dan Profesi, Teknik Proyeksi Bisnis dan Studi kelayakan bisnis. Buku Kuat Melawan Corona terbitan litera merupakan buku pertama yang ditulis oleh penulis bersama rekan sesama dosen lainnya dengan judul bab “Kepanikan Beradaptasi dengan sistem Perkuliahan Daring”. Harapan penulis agar bisa tetap berkarya dengan menghasilkan buku yang bermanfaat bagi pembacanya.

Email Penulis: [robinzheng84@gmail.com](mailto:robinzheng84@gmail.com)

# PENERAPAN ETIKA DAN HUKUM DALAM DUNIA BISNIS

**Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

## **Pendahuluan**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang menghasilkan sistem semi-tertutup (atau semi-terbuka), di mana sebagian besar sarana interaksi antara individu-individu dalam kelompok. Kata “masyarakat” berasal dari istilah Arab, musyarak. Lebih abstrak, orang adalah jaringan hubungan antara entitas. Orang-orang adalah komunitas yang saling bergantung (saling bergantung satu sama lain).

Umumnya, istilah komunitas digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang terorganisir. Dalam pemahamannya, M. Iqbal menyebutkan dalam jurnalnya bahwa warga sering diatur berdasarkan cara hidup yang utama. Ilmuwan sosial mengidentifikasi ada: pemburu-pengumpul, masyarakat pastoral nomaden, komunitas pertanian, dan intensifikasi pertanian petani kecil, yang diklaim oleh orang-orang peradaban. Beberapa ahli menduga masyarakat industri dan pasca-industri adalah kelompok orang yang terpisah dari komunitas pertanian tradisional. Negara-negara yang cukup modern di seluruh dunia tentunya menjunjung tinggi supremasi hukum.

Setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam sistem peradilan pidana karena memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang berbeda-beda, namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi batas-batas negara menjadi tanpa menimbulkan persamaan dan menghilangkan perbedaan. Sistem hukum suatu negara akan terbentuk dari tumbuhnya nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi perangkat penegakan hukum negara itu sendiri.<sup>33</sup>

Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam adanya label halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram.

---

<sup>33</sup> Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(1)

Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum, investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dll. Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tersebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Mengapa aturan-aturan tersebut dibutuhkan? Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena<sup>34</sup>:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan / perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya. Disinilah peran hukum bisnis tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian Etika**

Menurut L. Sinuar Yosephus<sup>35</sup> secara etimologi, kata etika berasal dari kata Yunani *ethos* (tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap,

---

<sup>34</sup> Dr. Indra Muchlis Adnan, 2016. *Hukum Bisnis : Daerah Istimewa Yogyakarta* : Trussmedia Grafika, h, 1.

<sup>35</sup> Yosephus, L. Sinuar. 2010. *Etika Bisnis (Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

---

perasaan, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya ta etha. Sebagai bentuk jamak dari ethos, ta etha berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Bentuk jamak inilah yang menjadi acuan dengannya istilah etika yang dipakai dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini tercipta.

Etika adalah ta etha atau adat-kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun-temurun. Pada tataran ilmu pengetahuan, etika merupakan ilmu, yakni ilmu tentang adat-istiadat yang baik. Nampaknya kata etika memiliki arti yang mirip dengan moral. Jikalau etika berasal dari kata Yunani ta etha (jamak), moral atau moralitas justru berasal dari kata latin mos (jamak: mores) yang persis sama artinya dengan kata Yunani ta etha (adat kebiasaan yang baik).

Arti kata moral dijelaskan oleh L. Sinuar Yosephus dengan pernyataan sebagai berikut: "Tindakan orang itu tidak bermoral". Istilah moral dalam pernyataan di atas berarti bahwa tindakan orang yang dimaksud nyatanya tidak sesuai atau melanggar norma dan nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Norma dan nilai hanya patut untuk dijunjung tinggi dan diwariskan secara turun-temurun sejauh norma dan nilai tersebut mampu mengasrikan suatu masyarakat. Norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat karena terbukti benar dan baik. Tetap eksisnya masyarakat merupakan bukti otentik benar dan baiknya norma dan nilai yang dijunjung tinggi.

## 2. Tujuan Etika

Menurut L. Sinuar Yosephus<sup>36</sup> etika mempunyai tujuan. Adapun tujuan etika dapat diuraikan di bawah ini: Pertama, etika membantu kita untuk mampu mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi konflik nilai. Dalam keseharian hidup tentu kita selalu atau paling kurang pernah berhadapan dengan banyak orang dari berbagai kalangan dengan beraneka pandangan tentang nilai-nilai dan norma untuk berperilaku sebagai orang baik dan benar. Dalam kemajemukannya itulah setiap komunitas masyarakat tentu menjunjung tinggi norma dan nilai komunitas sendiri.

Kedua, etika membantu kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi transformasi di segala bidang kehidupan sebagai akibat modernisasi. Sadar atau tidak ternyata gelombang reformasi telah menimbulkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek ekonomis, aspek sosial, aspek intelektual, kultural, bahkan aspek religius pun tengah berada dalam transformasi dan akan terus berada dalam transformasi sealar dengan ciri dinamis masyarakat saat ini. Munculnya istilah akulturasi dan inkulturasi merupakan indikasi kongkrit akan hal tersebut. Dalam kondisi seperti itu, siapa saja akan ditantang untuk tetap mempertahankan nilai budaya tradisional atau sebaliknya mengubah nilai-nilai tradisional tersebut dan menggantikannya dengan yang lebih memadai. Ketiga, etika memungkinkan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap berbagai ideologi baru. Di era globalisasi saat sekat-sekat ruang dan waktu telah ditiadakan, berbagai ideologi baru bermunculan

---

<sup>36</sup> Ibid.



seiring dengan gelombang modernisasi dan daya transformasi

### 3. Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

### 4. Tujuan Hukum

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melauai proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

### 5. Pengertian Bisnis

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana<sup>37</sup> aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa

---

<sup>37</sup> Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 1995. Etika Bisnis dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya), Jakarta: Salemba Empat.

tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Selanjutnya Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana<sup>38</sup> menyatakan bahwa bisnis paling mudah dipahami bila dilihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi, tanpa bisnis tidak ada kegiatan ekonomi.

Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan (*revenues, sales*) dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban (*cost of goods sold and expenses*). Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan / dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini sehingga sering disebut sebagai expired cost of assets. Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Oleh karena itu, harta sering disebut sebagai unexpired cost.

#### 6. Penerapan Hubungan Etika dan Ilmu Ekonomi

Berdasarkan teori ekonomi, perusahaan dalam suatu pasar bebas yang menggunakan sumber daya yang langka atau faktor produksi (tenaga kerja, bahan baku, dan modal) dalam rangka menghasilkan barang dan jasa (output). Permintaan atas barang dan jasa tersebut ditentukan oleh preferensi konsumen secara individu untuk memilih diantara barang dan jasa yang tersedia dengan tujuan untuk memaksimalkan kepuasan dari preferensinya yang disebut utility.

---

<sup>38</sup> Ibid.

Perusahaan juga berusaha untuk memaksimalkan preferensinya atau utility dengan menaikkan outputnya sampai dengan titik tertentu dimana jumlah yang mereka terima dari penjualan barang dan jasa sama dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku, modal dan berbagai pengeluaran lainnya, dimana pendapatan marjinal (marginal revenues) sama dengan biaya marjinal (marginal costs). Ilmu ekonomi menyediakan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan berbagai pilihan yang bersifat ekonomi baik bagi individu maupun perusahaan alasan utama berkaitan dalam berbagai pilihan adalah untuk memaksimalkan utility.

Etika memberikan berbagai pertimbangan selain pertimbangan bersifat ekonomi dengan berbagai alasannya, termasuk kebenaran, keadilan dan nilai-nilai diluar ekonomi. Justifikasi atas suatu pasar bebas dalam sistem kapitalis, antara lain untuk memperoleh keuntungan selain itu organisasi bisnis berupaya mendorong terjadinya kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Untuk itu perlu diciptakan suatu kondisi agar aktivitas bisnis bermanfaat bagi masyarakat. Aturan itu mencakup ketaatan terhadap pengendalian moral minimal untuk mencegah pencurian, kecurangan, dan sejenisnya. Pasar seharusnya benar-benar kompetitif, mudah untuk masuk dan keluar pasar, dan informasi mudah diperoleh. Selain itu seluruh biaya produksi harus direfleksikan dalam harga yang dibayar baik oleh perusahaan maupun individu.

Pemerintah berperan untuk menciptakan aturan main yang harus dipatuhi oleh para manajer dalam membuat keputusan terutama yang menyangkut ekonomi. Tugas untuk menjaga agar aturan main

---

benar-benar dipatuhi tidak hanya diserahkan pada pemerintah, melainkan juga kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Ketika ilmu ekonomi digunakan untuk membuat kebijakan publik maka harus juga digunakan nilai-nilai yang bersifat nonekonomi khususnya etika.

## 7. Hubungan Etika dan Hukum

Aktivitas bisnis berada dalam wilayah hukum, dan sebagian orang berasumsi bahwa hukum hanya merupakan seperangkat aturan yang diterapkan dalam aktivitas bisnis. Mereka berasumsi, hanyalah hukum yang merupakan pedoman yang relevan bukan etika. Berikut ini akan dibahas dua pendapat tentang hubungan etika dan hukum.

Pendapat pertama adalah bahwa hukum dan etika merupakan dua wilayah yang berbeda. Hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat, dimana etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Hukum secara jelas didefinisikan seperangkat aturan yang mengikat yang diterapkan kepada setiap orang, sedangkan etika merupakan opini yang bersifat pribadi yang mengarahkan kehidupan kita sendiri.

Sebagai bentuk dari kontrol sosial, hukum memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan etika. Hukum menyediakan aturan yang tepat dan terinci dibandingkan etika dan aparat penegak hukum tidak hanya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan kekuasaan dari pemerintah tetapi juga menginterpretasikan ketika kalimatnya tidak jelas.

Di negara dimana sistem hukumnya telah sangat maju, hukum merupakan aturan yang relatif lengkap untuk kegiatan bisnis. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan etika (unethical) adalah tidak sah (illegal). Sebaliknya di negara dimana sistem

hukumnya belum begitu maju, etika merupakan sumber utama sebagai pedoman, bukan hukum. Etika diperlukan tidak hanya karena berbagai situasi yang tidak dicakup oleh hukum tetapi juga sebagai pedoman untuk menciptakan hukum yang baru.

## 8. Prinsip etika bisnis

Ada beberapa prinsip dalam etika bisnis yang perlu diperhatikan oleh para pelakubisnis.

### a. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggung jawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Namun, masing-masing perusahaan dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankannya. Karena, masing-masing perusahaan pasti memiliki kondisi dan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Perusahaan secara bebas memiliki kewenangan terhadap bidang yang sesuai dengannya serta pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

### b. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis misalnya saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga

maupun karyawan, jujur terhadap konsumen, jujur salam kerja sama, dan lain sebagainya. Prinsip kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang paling dasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam berbagai aspek.

c. Prinsip Keadilan

Dalam prinsip ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis.

d. Prinsip Loyalitas

Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini, berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi.

e. Prinsip Integritas Moral

Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini, berarti seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga manajemen harus selalu menjaga nama baik perusahaan. Itulah beberapa pendekatan dan prinsip dalam menerapkan etika bisnis perusahaan. Dengan etika bisnis yang baik,

perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Contoh seperti kejujuran pemilik usaha. Jika pemilik usaha selalu jujur kepada karyawan maupun rekan kerja, tentu rekan kerja akan melihat perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki performa bagus karena kejujuran yang ada. Tetapi jika sebaliknya, pemilik usaha sama sekali tidak jujur baik kepada karyawan maupun rekan kerja, maka mudah sekali cap jelek dari rekan bisnis lain datang untuk pemilik usaha tersebut. Bahkan bisa jadi seluruh perusahaan juga mendapat cap jelek.

### **Kesimpulan dan Saran**

Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan *good business* dan tidak melakukan *monkey business* atau *dirty business*. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang memercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik.

Selain itu, dapat juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan, serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya dan memiliki izin usaha yang sah. Perilaku yang etis merupakan faktor penting

dalam keberhasilan suatu bisnis/organisasi secara jangka panjang. Berdasarkan argumen makro menyatakan bahwa pentingnya etika dalam suatu sistem ekonomi. Perilaku yang tidak etis akan menyebabkan distorsi sistem pasar yang pada akhirnya terjadinya ketidakefisienan dalam pengalokasian sumber daya. Sedangkan argumen mikro memandang pentingnya etika dalam perusahaan sebagai individual.

Perilaku yang tidak etis akan menyebabkan menurunnya kinerja dalam jangka panjang. Perilaku yang sesuai dengan etika (*Ethical Behavior*) adalah perilaku yang sesuai dengan peraturan (*rules*) atau standar untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang benar atau sesuai dengan moralitas (*morality*). Etika dapat diartikan seperangkat aturan yang menjadi pedoman atau standar bagi setiap orang atau masyarakat apakah suatu tindakan adalah benar dan salah atau baik dan buruk.



### **Daftar Pustaka**

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 1995. Etika Bisnis dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya), Jakarta: Salemba Empat.
- Dr. Indra Muchlis Adnan, 2016. Hukum Bisnis : Daerah Istimewa Yogyakarta : Trussmedia Grafika
- 1 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group,
- 1 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2018). IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,
- Yosephus, L. Sinuor. 2010. Etika Bisnis (Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Profil Penulis**



#### **Roby Satya Nugraha**

Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Melanjutkan Pendidikan di S2 ilmu hukum Progam Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. Penulis saat ini berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan mengajar berbagai mata kuliah seperti Hukum Pidana, perbandingan Hukum Pidana, tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP dan Hukum Pidana Internasional dan menjabat sebagai Manager Redaktur dan Publikasi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan sebagai Pengelola Jurnal Hukum Pakuan Law review (PALAR).

E-Mail: [robysatyanugraha@unpak.ac.id](mailto:robysatyanugraha@unpak.ac.id)



## PERIZINAN DALAM BISNIS

**Jumanah, S.H., M.H.**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

### **Tinjauan Umum Tentang Perizinan**

#### 1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau menghalangi keadaan buruk.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Dalam hal perizinan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap segala bentuk kegiatan usaha baik yang diizinkan maupun tidak diizinkan yang dilakukan oleh setiap orang atau pihak yang bersangkutan. Setiap warga negara yang akan melakukan suatu kegiatan usaha harus memiliki izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun klasifikasi bentuk-bentuk perizinan dalam usaha perdagangan meliputi antara lain perizinan di sektor pemerintahan umum sektor agraria/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor

---

pekerjaan umum, sektor pertanian, sektorkesehatan, sektor sosial, dan sektor-sektor lainnya.

## 2. Unsur Perizinan

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya:

### a. Instrumen yuridis

Dalam Negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu lranagan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan izin. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum. Maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi

dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- 2) Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang



berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

- 3) Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu Orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

c. Prosedur dan persyaratan perizinan

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

- 1) Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi

---

persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

## 2) Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.

a) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

b) Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu

penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- Disebutkan dengan jelas.
- Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.
- Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:

- Disebutkan dengan jelas.
- Mengikuti standar nasional.
- Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
- Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

### 3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

#### a. Fungsi Perizinan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.<sup>21</sup> Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai unjung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai:

- 1) Pengarah Keinginan megarahkan (mengendalikan) aktivitas- aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- 2) Perakayasa Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atautyang sering disebut pembuatan izin.
- 3) Penertib masyarakat Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertibmasyarakat.
- 4) Perancang masyarakat yang adil dan makmur Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.

#### b. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah:

- 1) Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan rank en horecawet, dimana

- pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu).
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  - 3) Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.
  - 4) Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagiseseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.

Bentuk dan isi dari izin harus mengandung unsur kepastian hukum. Penerbitan suatu izin harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Organ yang berwenang Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ kewenangan dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ Pemerintahan.
- 2) Adresat harus lengkap Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin dikeluarkan setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, sehingga keputusan

yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohonizin.

- 3) Diktum (substansi dari izin harus dimuat dalam diktum)Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-
- 4) hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.
- 5) Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat Keputusan umumnya mengandung ketentuan, pembatasan- pembatasan dan syarat-syarat merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu izin.
- 6) Pemberian alasan Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum.
- 7) Pemberitahuan tambahan Berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang akan dikeluarkan dan lain-lain.

Hal-hal penting dalam perizinan, antara lain adalah:

- 1) Penolakan izin dapat dilakukan jika berkaitan dengan masalah pembangunan yang menyangkut kepentingan negara, lingkungan hidup, pertahanan keamanan keamanan, ideologi dan lain-lain. Masalah kompetisi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak izin.

- 2) Beberapa izin khusus dimungkinkan untuk dipindah tangankan.
- 3) Adanya pembebasan bersyarat yang memiliki ukuran untuk pengambilan keputusan atas suatu izin.
- 4) Perumusan izin harus jelas sesuai tujuan dari izin.
- 5) Dalam hal izin lingkungan hidup, dapat ditetapkan persyaratan perlindungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
- 6) Izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Izin dapat dicabut secara menyeluruh atau sebagian, jika suatu kegiatan yang diizinkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak cukup hanya dicegah dengan ketentuan atau penambahan persyaratan baru.
- 7) Kegiatan usaha musnah oleh sebab tertentu.
- 8) Pembatasan dari segi jangka waktu berlakunya suatu izin (pemohon tidak melakukan perjanggan).

**Daftar Pustaka**

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. II Sinar Grafika, Jakarta, hal.168. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018
- Bersumber dari *Negara Hukum. Pengertian Perizinan*. <http://www.negarahukum.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018
- Kampus Hukum. Fungsi dan Tujuan Perizinan Hukum Administrasi. <http://kampushukum.com>. Diakses tanggal 28 Oktober 2018
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal.2. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018
- Rahayu Hartini, 2005, *Hukum Komersial*, Malang, UMM Press, Hal. 667 *Op.cit. hal.3*
- Sudut Hukum. Aspek Yuridis dan Unsur-Unsur Perizinan. <https://www.suduthukum.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 17-18. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018



## Profil Penulis



### **Jumanah**

Lahir di Palembang 31 Oktober 1969 adalah Dosen Tetap Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1994. Kemudian, Penulis memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada tahun 2012. Dan saat ini penulis sedang menjalani pendidikan S3 pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis mulai menjadi Dosen di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua LKKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penulis juga aktif sebagai saksi ahli diberbagai perkara Pidana Maupun perdata baik di tingkat kepolisian maupun di pengadilan. Penulis juga aktif menulis buku diantaranya pengantar hukum Indoneisa, Peradilan Asgama di Indonesia, Praktek Hukum dalam Ekonomi, dll .dan aktif di biro Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Email: [jumanah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:jumanah_uin@radenfatah.ac.id)

## HAKI (HAK CIPTA, PATEN, DESAIN INDUSTRI)

**Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev.**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

### **HAKI**

Lahirnya peta baru sistem hak kekayaan intelektual' (disingkat "HKI" atau akronirn "HaKI") Indonesia menandai akhir Mileniurn II. Pada tanggal 20 Desember 2000 telah disyahkan undang-undang baru di bidang HaKI, yaitu UU tentang Desain Industri (UU No. 31 tahun 2000)', UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000) dan UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000. Dengan ke tiga undang-undang ini, wilayah HaKI tidak hanya terdiri atas Hak Cipta, Paten dan Merek. Dengan ini pula lengkaplah pemenuhan kewajiban Indonesia pada *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("Persetujuan TRIPs") sebagai salah satu annex dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang telah diratifikasi Indonesia pada 1994 (UU NO.7 tahun 1994). Peristiwa di atas diikuti oleh satu peristiwa penting lain, yaitu pemberdayaan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM untuk menerima pendaftaran HaKI khususnya Hak Cipta, Paten dan Merek" Terakhir disusul

pula dengan pembentukan Komisi Banding Paten dan Komisi Banding Merek.<sup>39</sup>

Setelah ketiga peristiwa penting itu, dalam beberapa bulan mendatang, tepatnya tanggal 26 April 2001 akan diselenggarakan International Day of Intellectual Property. Perayaan Hari HaKI Sedunia ini dilakukan bukan karena kita mau ikut-ikutan, tetapi disebabkan peringatan tersebut dapat kita gunakan sebagai bagian dari program sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan satu dari lima langkah strategis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan sistem HaKI nasional. Keempat langkah strategis lain, menyangkut bidang-bidang administrasi atau organisasi; peningkatan pelayanan HaKI; kerjasama internasional; dan koordinasi penegakan hukum. Tujuan penyelenggaraan system HaKI pada hakekatnya adalah untuk mendukung pembangunan nasional dalam arti yang luas mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam Persetujuan TRIPs disebutkan, penyelenggaraan system HaKI di masing-masing negara haruslah ditujukan untuk kepentingan pembangunan bukan saja di sektor ekonomi tetapi di sektor-sektor sosial dan teknologi. Dalam perspektif lain, pengundangan UU tentang Desain Industri, UU tentang Rahasia Dagang, dan UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan sumbangan legislasi. Para anggota DPR di akhir tahun 2000 (lebih-lebih karena akhir-akhir ini fungsi legislasi DPR terkesan agak tenggelam oleh gelegar fungsi pengawasan DPR).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>A. Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha : Ikhtiar tiga UU Baru Haki, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.1, No.1, 2021, hlm.87

<sup>40</sup> Ibid, hlm.82

Seperti juga bidang-bidang HaKI yang lain. Desain Industri ("Dr") juga adalah urusan keseharian. Ia ada pada teko, re-a-set, tas, kipas angin, mesin jahit, apa saja. DI adalah satu konsep yang sudah tua. Inggris memelopornya dengan Design and Printing of Linens Act, 1787. Indonesia sendiri sebetulnya sudah memperkenalkan DI dalam UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, di bawah nama Desain Produk Industri, namun belum dapat efektif karena sampai dengan lahirnya UU No. 31 tahun 2000 ini belum keluar peraturan pelaksanaannya. Hingga saat ini semua permintaan pendaftaran disalurkan ke bawah rejim Hak Cipta. Desain Industri, menurut Persetujuan TRIPs, termasuk dalam persyaratan minimum yang harus dimasukkan dalam sistem HaKI negara anggotanya. Diketahui, sebagai negara berkembang, Indonesia seyogianya sudah harus memiliki UU tentang Desain Industri Uga UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU tentang Rahasia Dagang) tersebut paling lambat 1 Januari 2000. Itulah sebabnya, RUU tentang Desain Industri sudah lama dipersiapkan oleh Pemerintah. Akan tetapi, sesuai keadaan ketatanegaraan pada waktu itu, RUU tentang Desain Industri baru secara resmi diajukan pada 17 Desember 1999. Sementara itu langkah-langkah internasional telah dilakukan, yang intinya memberitahukan World Trade Organization bahwa Indonesia belum dapat mengundang RUU tentang Desain Industri. Tanggapan dunia cukup baik, tidak ada keberatan atas penundaan itu.<sup>41</sup>

Lepas dari pemenuhan kewajiban internasional, sistem DI sebagai bagian dari HaKI, jelas diperlukan oleh kita sendiri. Dari tahun 1987 sampai dengan 1997 tercatat

---

<sup>41</sup> Indah Sari, Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intelektual Property Rights, Jurnal Progress, Vol.3, No.1, 2021, hlm.77

2.274 permohonan desain yang didaftar di bawah sistem Hak Cipta. Ini menunjukkan betapa besar animo pendaftaran OJ. Tidak heran karena desain ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kekayaan budaya kita dapat memberi warna dan arah khusus bagi desain karya bangsa Indonesia. Dalam UU tentang Desain Industri, hal ini menjadi pertimbangan utama, seperti terjabar dalam konsideran yang berbunyi: "bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri." Sedangkan dalam Penjelasan Umum disebutkan: Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional."<sup>42</sup>

Rumusan DI dibuat setelah melihat perbandingan pada pelbagai referensi yang tersedia; namun secara khusus rumusan dalam Persetujuan TRIPs dipergunakan sebagai acuan dasar. Per definisi, 01 dalam UU No. 31 ini merujuk pada suatu karya intelektual tentang bentuk, konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna yang memberikan kesan estetis. Lalu karya tersebut mesti dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. DI, seperti juga Hak Cipta memiliki unsur estetika. Hanya pada DI faktor estetika tidak mutlak. DI juga punya kemiripan dengan Paten. Hanya pada DI yang diperhitungkan adalah tampilannya (appearance), bukan fungsinya. Persetujuan TRIPs antara lain menyatakan Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations. Seperti pada bidang-bidang HaKI yang lain. pemegang 01 memiliki hak

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm.77

eksklusif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak DI. Karena eksklusif, pihak lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin pemegang hak. Jadi dalam undang-undang ini, tidak digunakan istilah "hak khusus". Ini memang tepat sebab sebetulnya padanan "exclusive" adalah eksklusif, yang notabene sudah sah menjadi bahasa Indonesia. Dalam dimensi lain, eksklusif berbeda dari monopoli. HaKI sebenarnya tidak memberikan hak yang bersifat monopolistik. Pertama, hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak adalah hal yang sudah sewajarnya; kompensasi atas prestasi, upaya dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pendesain (seperti juga pelaku-pelaku HaKI yang lain) untuk menghasilkan karya intelektualnya. Kedua, hak eksklusif itu hanya berlaku untuk waktu tertentu, dalam hal DI 10 tahun. Setelah itu karya itu menjadi milik publik. UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, mengakui ke-bukanmonopoli-an ini dengan mengecualikan semua perjanjian yang berhubungan dengan masalah HaKI. 27 Penjelasan ini penting untuk dapat memahami fungsi HaKI.<sup>43</sup>

### **Hak Cipta**

Berjalannya waktu diiringi pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini pun mempengaruhi aktivitas manusia sehari-hari. Salah satu penemuan yang memberi dampak yang besar ialah jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet inilah mulai dikenal dunia digital. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Dengan

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm.72

berusaha menggunakan pikiran dan kreativitas maka manusia dapat menciptakan sesuatu. Ciptaan yang merupakan hasil dari pemikiran dan kreativitas inilah sepenuhnya menjadi milik pencipta, seperti yang dinyatakan John Lock dalam teori yang dicetuskannya yaitu *Labor Theory*. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. 3 Prinsip dari teori John Locke sebagai berikut<sup>44</sup>

1. Pencipta/pembuat harus dihadahi dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu.
2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan.
3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum.

Berkembangnya zaman membuat berkembang pula bentuk ciptaan. Pengaruh jaringan internet dan digitalisasi merubah ciptaan yang awalnya berbentuk konvensional dapat berubah menjadi bentuk digital. Dalam bentuknya yang berupa digital memberi kemudahan untuk melakukan penyebaran dan

---

<sup>44</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH DIGITAL (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, Maret, 2021, hlm.68

pendistribusian dengan memanfaatkan jaringan internet. Era digital dan ciptaan yang berbentuk digital tidak dapat dihindari, karena faktanya hal tersebut telah menjadi suatu hal yang umum yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan. Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjual-belikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Apabila menghindar maka hal tersebut malah dapat menghambat suatu pertumbuhan.<sup>45</sup>

Produk digital menjadi populer di kalangan masyarakat dikarenakan memiliki keuntungan dibanding produk fisik, produk digital dinilai lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan produk fisik yang membutuhkan ruang simpan khusus untuk menyimpan produknya dibanding dengan produk digital yang tidak memerlukan tempat fisik untuk disimpan, metode mendapat produk digital dengan cara di-download juga menjadi nilai tambah karena sifatnya yang cepat dan mudah untuk didapatkan. Pemanfaatan teknologi Internet memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dahulunya hanya ada berbentuk fisik/konvensional kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Perihal tersebut memiliki beberapa macam penyebutan seperti berikut: digital works, digital content, digital information, dan digital copyrights. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah: Ebook dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, Fonts, dan lain-lain. Dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dapat terjadi. Kemudahan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak secara melawan hukum, mudahnya suatu

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm.69



ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain. Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta.<sup>46</sup>

Pelanggaran terhadap ciptaan digital pun kerap terjadi di Indonesia, contohnya belakangan ini terjadi pembajakan film Angga Dwimas Sasongko berjudul *Story of Kale: When Someone's in Love*. Film tersebut ditayangkan dalam bentuk digital dalam platform digital bernama Bioskoponline, biarpun telah diberikan platform yang memudahkan untuk menonton film namun tetap saja terdapat oknum yang melakukan pembajakan film tersebut dan disebar laman pembajakan. Berdasarkan kondisi tersebut tak dapat disangkal lagi bahwa internet telah memunculkan suatu fenomena baru terhadap aspek – aspek hidup kehidupan manusia. Dari sisi hukum fenomena internet jelas berpengaruh terhadap model hukum di internet. Penerapan hukum saat ini pada kenyataannya masih banyak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi oleh yurisdiksi dan sangat bergantung dengan hal – hal yang sifatnya formal.<sup>47</sup>

Terdapatnya perkembangan tersebut maka perkembangan hukum hak cipta juga haruslah terjadi, yang dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik kini perlu pula merambah ke perlindungan ciptaan

---

<sup>46</sup> Sudjana, Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM, Vol.10, No.1, Juli 2019, hlm.70

<sup>47</sup> Ibid, hlm.71

digital. Jacques de Werra mengatakan terdapat tiga pendekatan perlindungan hak cipta atas karya digital, yaitu: Pertama, perlindungan hak cipta melalui ketentuan hak cipta konvensional; Kedua, perlindungan hak cipta melalui perlindungan teknis/teknologi pengaman; Ketiga, perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perlindungan teknis/teknologi pengaman. Dalam hukum positif Indonesia perlindungan hak ciptanya telah dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pengaman.<sup>48</sup>

### **Patent**

Patent adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Patent). Patent diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping patent, dikenal pula patent sederhana (utility models) yang hampir sama dengan patent, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Patent dan patent sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Patent (UUP).<sup>49</sup>

Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Patent (UUP);

---

<sup>48</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, Jurnal SASI< Vol.24, No.2, Juli-Desember 2018, hlm,138-149

<sup>49</sup> Sutarman Yodo, Perlindungan Hak Patent, (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara, Jurnal Fiat Justisia, Vol.10, No.4, Oktober-Desember, 2016, hlm.699

1. UU No.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
2. Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property;
3. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
5. Keputusan Menkeh No. M.01- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
6. Keputusan Menkeh No. M.02- HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten;
7. Keputusan Menkeh No. N.04- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
8. Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
9. Keputusan Menkeh No. M.07- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
10. Keputusan Menkeh No. M.08- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
11. Keputusan Menkeh No. M.04- PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
12. Keputusan Menkeh No. M.01- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten

Sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*, kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan Kekayaan Intelektual (KI), semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, Merek, dan rahasia dagang. Tentang Hak kekayaan intelektual diketahui dipilah menjadi dua bagian besar yakni *industrial property rights* dan *copyrights*. Paten tentu saja masuk ke dalam *industrial property rights*. Paten merupakan bentuk atau konstruksi perlindungan terhadap invensi dalam bidang teknologi. Terkait invensi dan perlindungannya, terdapat UU terbaru yang mengatur Paten yakni UU Nomor 13 tahun 2016.<sup>50</sup>

Latar belakang UU tersebut salah satunya ingin memajukan teknologi dan mewujudkan kemandirian teknologi Indonesia. Perlu dikaji implementasi proses permohonan pendaftaran Paten yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten di DJKI maupun Kanwil belum baik sehingga perlu ditingkatkan lagi, hal ini terjadi karena lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara DJKI dengan Kanwil serta instansi terkait yang ada di daerah. Sosialisasi yang selama ini dilakukan belum mampu meningkatkan pemahaman stakeholder terkait di daerah dalam hal prosedur pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Paten sehingga

---

<sup>50</sup> Endang Purwaningsih, Evie Rachmawati Nur Ariyanti, Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invensi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.12, No.2, Oktober 2021, hlm.164

diperlukan penguatan kinerja organisasi dan perluasan wewenang Kanwil di daerah terkait layanan KI.<sup>51</sup>

Kebijakan Paten tentu bertujuan membangun kemandirian Indonesia. Perluasan substansi (hukum) berkaitan dengan obyek perlindungan paten sebagaimana diatur UU No 13 Tahun 2016 harus menjamin kepastian hukum, sehingga kepentingan nasional dalam upaya pengembangan teknologi dapat direalisasikan. Faktor lainnya yang tidak dapat diabaikan sebagaimana pendapat Friedman adalah struktur hukum, dalam hal ini penegak hukum dan pemangku kepentingan (stakeholder) berkaitan dengan kebijakan dalam pengembangan teknologi dan budaya hukum yaitu sikap dan perilaku masyarakat untuk melakukan inovasi sehingga dapat menjadi invensi yang dapat diberikan paten. Pengembangan teknologi harus disertai dengan pembangunan hukum, di lain pihak pembangunan hukum timbul karena kebutuhan dalam mengatasi perkembangan teknologi, karena itu agar pengembangan teknologi khususnya perluasan obyek paten dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka peranan hukum tidak dapat diabaikan sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja melalui Teori Hukum dan Pembangunan.<sup>52</sup>

Regulasi yang tersedia dalam sistem paten adalah melalui mekanisme Lisensi wajib dan/atau Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (*Government Use*). Berdasarkan ketentuan Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Pasal 31, dimungkinkan bagi suatu negara mengajukan lisensi wajib atau *Government*

---

<sup>51</sup> Ibid, hlm.165

<sup>52</sup> Sadino, Julia Astuti, Penerapan Hak Paten di Indonesia, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Hukum dan Kesejahteraan, Vol.3, No.2, 2018, hlm.41-42

use, khususnya dalam situasi darurat terkait dengan kesehatan di mana pada situasi ini dimungkinkan pelaksanaan paten tanpa izin dari pemilik paten. Di Indonesia dalam UU Paten No. 13 tahun 2016, Lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur di mana pada UU Paten menyatakan bahwa pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak di antaranya untuk memproduksi produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Dengan demikian, penemu obat tetap akan mendapatkan hak ekonomi dan invensinya terlindungi. Situasi pandemi Covid-19 memenuhi ketentuan untuk pemerintah mengambil langkah untuk menyediakan obat yang diperlukan bagi pengobatan yang dibutuhkan melalui mekanisme *Government Use*.<sup>53</sup>

Tetap perlu diingat dari sisi efficacy dan *safety*, setiap formulasi obat yang berbeda dari formula yang ada sebelumnya, baru dapat digunakan pada manusia setelah memperoleh izin edar pemakaian dari BPOM. DJKI hanya memberikan perlindungan terhadap patennya karena kriteria patentabilitas. Obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan farmasi di Indonesia disebabkan karena belum ada Peraturan Menteri yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan lisensi wajib paten di Indonesia. Terjadinya paradoks dalam pembentukan Peraturan Menteri yaitu antara urgensi implementasi peraturan menteri tentang lisensi wajib paten yang sangat dibutuhkan untuk

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm.42

kepentingan kemaslahatan masyarakat dengan terjadinya obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) di dalamnya baik dari aspek politik, ekonomi, personal, dan kebudayaan. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan yang berdampak pada pembangunan Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, terkait kebijakan Paten Indonesia untuk menguatkan perlindungan invensi, bahwa secara formal sebenarnya apa yang tertuang dalam UU Paten khususnya Pasal 20 tentang kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia telah dikuatkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja, jadi pelaksanaan Paten harus dilakukan di Indonesia sekaligus supaya friendly terhadap investasi. Juga terkait Paten sederhana, khususnya untuk UKM dan Perguruan Tinggi digiatkan sosialisasi dan fasilitasi. bagi invensi hasil UMKM, perguruan tinggi dan Litbang terdapat insentif 5 tahun pertama gratis/prodeo tidak membayar biaya tahunan sesuai dengan Permenkum HAM nomor 20 tahun 2020. Juga untuk tahun ke-6 dan seterusnya jika memang ternyata paten tersebut belum komersial, maka UKM, PT dan Litbang dapat mengajukan permohonan nol rupiah biaya tahunan ke Direktur Paten, dan dimintakan per tahun sesuai keperluan dan kondisi yang belum komersial. Mediasi atau fasilitasi pemeriksaan substantif terus dilakukan juga dan direncanakan revisi UUP terkait pemeriksaan paten dengan standar internasional. Saat ini sedang proses revisi UUP, supaya lebih friendly terhadap investasi karena pasal 20 termasuk yang dikomplain oleh banyak negara. Rezim paten sederhana pemeriksaan 6 bulan, publikasi 14 hari,

inovasi yang sederhana tanpa perlu penilaian langkah inventif, merupakan pengembangan (modifikasi) yang lebih. Inovasi sederhana misalnya materinya saja yang beda meskipun WFR sama, tetap dapat diberikan paten sederhana. Pengembangan yang luar biasa tetap bisa menjadi Paten (biasa). Khususnya dalam memacu pertumbuhan paten dari sisi UMKM, perlu dipacu kebijakan khusus, utamanya paten sederhana, yang tidak terlalu rumit dalam perolehannya, namun dalam kenyataannya banyak para UMKM belum memahami tentang apa Paten dan cara mendaftarkan serta bagaimana perlindungannya. Demikian pula mereka tentu akan keberatan dengan annual fee jika tidak diberikan kebijakan khusus.<sup>54</sup>

### **Desain Industri**

Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia Pasca Reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO Agreement 1994. Pasca ratifikasi WTO, Indonesia telah memberikan komitmen terhadap dunia internasional untuk menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang ekonomi dan perdagangan terhadap kesepakatan-kesepakatan WTO tersebut, termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Berbicara tentang reformasi sistem Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia tidak terlepas dari pembicaraan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang diadopsi di dalam rezim TRIPs dan segala implikasinya di dalam konteks pelaksanaan di Indonesia.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm.43

<sup>55</sup> Zico Armanto Mokoginta, Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No.5, Juli, 2017, hlm.123



Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO telah membuat pemerintah meratifikasi perjanjian WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia terikat komitmen untuk menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut. Diratifikasinya Undang-undang WTO berdampak bagi Indonesia untuk memberlakukan TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) yaitu ketentuan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. tujuan diberlakukannya TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan di bidang Hak Kekayaan Intelektual karena perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi. Berdasarkan TRIPs tersebut, pengaturan hukum HKI di Indonesia meliputi tujuh cabang yaitu:<sup>56</sup>

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Paten;
4. Desain Industri;
5. Rahasi Dagang;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
7. Perlindungan Varietas Tanaman.

Desain Industri sebagai salah satu cabang ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desai Industri. UndangUndang ini adalah untuk pertama kalinya di buat secara khusus dalam memberikan perlindungan Desain Industri di Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000, yang mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desain Industri

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm.123

tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia. Undang-Undang Desain Industri sejak diundangkan pada tahun 2000 sampai sekarang ini belum pernah mengalami perubahan, lain halnya dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs. Secara substantif Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 57 pasal. Pasal-pasal ini mengatur beberapa hal penting berkaitan dengan pengertian pendesain, persyaratan perlindungan desain industri subyek desain industri, lingkup hak, permohonan pendaftaran, pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri.<sup>57</sup>

Pengertian Desain Industri sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan: “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Yang terpenting dalam Desain Industri adalah penampilan luar (physical Appearance) yang memberikan kesan estetis dan bukan pada fungsi sebuah benda. Kesan estetis adalah adalah suatu hasil kreasi yang secara umum memberikan penilaian yang sama yaitu melihat suatu hasil kreasi yang indah dari Desain Industri. Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>57</sup> Adi Kurniawan, Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) pada Penyelesaian Sengketa Desain Industri, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19, No.1, Maret 2022, hlm.121

Tahun 2000, adalah merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.<sup>58</sup>

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak Desain Industri dalam kenyataan masih terjadi pelanggaran pelanggaran hak Desain Industri seperti contoh kasus antara PT Buana Agung dengan Honda Motor. Kasus ini bermula dari tindakan PT Buana Agung yang melakukan produksi massal sepeda motor dengan menggunakan berbagai desain industri milik produsen-produsen. Dimana antara PT Buana Agung tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan pemilik desain sepeda motor. PT Honda Motor merasa dirugikan atas tindakan PT Buana Agung. Contoh kasus yang lain yaitu helm Bogo. Kaca helm jenis ini memiliki karakteristik unik sehingga banyak yang menggemarinya. Tapi ternyata desain kaca helm ini mengundang sengketa hingga ke pengadilan. Sesuai catatan Kemenkum HAM, desain helm bogo dipegang oleh Toni dengan nomor registrasi ID 0012832 D. Toni memegang hak desain tersebut untuk periode 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Belakangan, Toni kaget karena helm bogo beredar di Bogor yang diproduksi oleh Gunawan. Akibatnya, Toni mengalami kerugian mencapai Rp 700 juta sehingga Toni mengambil langkah hukum dengan mempolisikan Gunawan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm.122

<sup>59</sup> Ibid, hlm.123

## Daftar Pustaka

- A. Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha: Ikhtiar tiga UU Baru Haki, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.1, No.1, 2021
- Adi Kurniawan, Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) pada Penyelesaian Sengketa Desain Industri, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19, No.1, Maret 2022
- Endang Purwaningsih, Evie Rachmawati Nur Ariyanti, Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Inovasi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.12, No.2, Oktober 2021
- Indah Sari, Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intelektual Property Rights, Jurnal Progress, Vol.3, No.1, 2021
- Khwarizmi Maulana Simatupang, TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH DIGITAL (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1, Maret, 2021
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, Jurnal SASI, Vol.24, No.2, Juli-Desember 2018
- Sadino, Julia Astuti, Penerapan Hak Paten di Indonesia, Jurnal Magister Sutarman Yodo, Perlindungan Hak Paten, (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara, Jurnal Fiat Justisia, Vol.10, No.4, Oktober-Desember, 2016 Ilmu Hukum, Hukum dan Kesejahteraan, Vol.3, No.2, 2018
- Sudjana, Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal HAM, Vol.10, No.1, Juli 2019
- Zico Armanto Mokoginta, Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Jurnal Lex Privatum, Vol.V, No.5, Juli, 2017

### **Profil Penulis**



#### **Hardi Fardiansyah**

Penulis mempunyai latar belakang pendidikan dibidang hukum, ekonomi & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai advokat, trainer, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta.

Pada saat ini Penulis yang Akademisi berprofesi sebagai Dosen dan menjabat sebagai Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor.

Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta.

Email Penulis: [hardifardiansyah.law@gmail.com](mailto:hardifardiansyah.law@gmail.com)

# HAKI (MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU)

**Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

## **HAKI**

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..., yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan:<sup>60</sup>

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

---

<sup>60</sup> Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.03, September 2017, hlm.301

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Lebih lanjut lagi dalam konsideran ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 menyatakan bahwa “sumber daya alam/sumber daya agraris meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ketentuan-ketentuan diatas merupakan kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam milik bangsa Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI). Kurangnya perlindungan terhadap KI mengakibatkan banyaknya kekayaan intelektual milik masyarakat dan bangsa Indonesia diambil dan dimanfaatkan bahkan memberikan keuntungan ekonomi bagi negara lain. Untuk itu, sudah seharusnya sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi, dan budaya yang menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, Indonesia

mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/ produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.<sup>61</sup>

Permasalahan yang terjadi di bidang KI tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi isu global yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Di satu sisi bangsa Indonesia ingin melindungi kekayaan intelektualnya yang berupa makanan khas seperti; tempe, kopi, rendang, kemudian keseniannya yaitu tarian, bahkan batik, yang saat ini banyak diakui dan/ atau dimanfaatkan oleh negara luar. Namun di sisi lain, Indonesia juga melakukan pelanggaran terhadap KI negara lain, seperti pembajakan atas film, musik yang berupa penyebaran CD maupun VCD bajakan. Perlindungan dimaksud agar pemilik KI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan perlindungan dengan turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi dan perguruan tinggi yang berada diseluruh Indonesia yang menangani bidang KI.<sup>62</sup>

Hak atas kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual (HKI) yang dalam bahasan asingnya disebut dengan "*Intellectual Property Right (IPR)*/Inggris) atau *Geitigge Eigentum* (Jerman) adalah merupakan hak yang timbul dari olah pikir otak manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm.302

<sup>62</sup> Ibid, hlm.303



Pada intinya Haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia. Adapun objek yang diaturnya adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penghujung abad ke 19, masyarakat internasional yang dipelopori oleh negara-negara di Eropa telah mensosialisasikan dan melembagakan hak kekayaan intelektual dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional. Ini dapat dilihat bahwa tanggal 20 Maret 1883 telah disetujui Paris Convention for the protection of industrial property yang meliputi hak milik perindustrian seperti paten, merek, dan desain industry. Tiga tahun kemudian disetujuo Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Work yang dikenal dengan konvensi tentang hak cipta dan hak-hak berdampingan. Kemudian tanggal 14 Juli 1967 dibentuk *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) yang berfungsi sebagai payung bagi semua aktivitas hak kekayaan intelektual.

Adapun keikutsertaan indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia atau agreement establishing the world trade organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), didalamnya telah mencakup persetujuan tentang aspek dagang hak kekayaan intelektual (Haki), karena melalui UU No.7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564), Indonesia telah meratifikasi pengesahan tersebut. Sebagai konsekuwensi logisnya berdasar kepada artikel 65 ayat 1 tanggal 1 januari 2000. Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HaKi, Indonesia sudah terlibat secara aktif dalam kerangka kerja, baik yang bersifat regional maupun internasional dibidang Haki. Meskipun keikutsertaan tersebut tidak secara otomatis menghapus factor-faktor penghalang dalam penegakan HKI di Indonesia, namun setidaknya indonesia telah menunjukkan kepada dunia

internasional, bahwa HKI telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan saat ini.<sup>63</sup>

Dengan demikian maka seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, dan hak milik perindustrian (Paten, Merek, Tata Letak Sirkuit Terpadu), desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman terpadu, rekayasa genetika) harus dimiliki oleh Indonesia, sehingga ketentuannya juga harus sesuai standar TRIP's selain membuat Undang-Undang yang baru, pemerintah juga telah melakukan revisi dan penyesuaian terhadap produk UU HKI yang telah ada, seperti mengesahkan UU No.14 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.13 Tahun 1997 tentang paten, dan UU No.14 Tahun 2001 sebagai pengganti UU No.14 tahun 1997 tentang merek, dan sementara UU dibidang hak cipta baru diselesaikan pembahasan dan ditetapkan sebagai UU pada tahun 2002 dengan UU No.19 tahun 2002 sebagai pengganti UU hak cipta yang lama yaitu yaitu UU No.12 Tahun 1997.<sup>64</sup>

### **Merek**

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung

---

<sup>63</sup> Sukarmi, Howard Kowagam, Hak Kekayaan Intelektuan (HaKI) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perguruan Tinggi, Jurnal Hukum Vol.XV, No.1, Juni 2005, hlm.183

<sup>64</sup> Ibid, hlm.184

nilai ekonomis. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan.<sup>65</sup> Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.<sup>66</sup>

Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan pendaftaran merek dapat berakhir dan bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai

---

<sup>65</sup> Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No.1, April 2020, hlm.49

<sup>66</sup> Sulastrri, Satino, Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162.

dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya fokus pada pendaftaran merek, perlindungan merek, dan sengketa merek. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sekarang ini dalam strategi bisnis tidak lagi memecahkan persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standar yang tepat, tetapi juga bagaimana suatu merek barang atau jasa dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya bagaimana merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Merek dengan nama yang menarik, mudah dikenal dan diingat tentunya sangat diminati oleh para produsen agar produk barang/jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh konsumen. Sebagai isu internasional, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.<sup>67</sup>

Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat

---

<sup>67</sup> Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177

diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran. Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh pemalsuan baju merek “*Hammer*” dilakukan dengan membuat baju dan merek persis dengan produk asli milik “*Hammer*”. Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat tindakan pemboncengan ini. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.<sup>68</sup>

### **Rahasia Dagang**

Hukum Rahasia Dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Kalau kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (UURD), ada 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku”, Oase Media, Bandung, 2010., hal 5.

<sup>69</sup> Anastasia E. Gerungan, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan

1. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
2. Untuk memenuhi tuntutan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Memajukan industri di Indonesia;
2. Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;
3. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;
4. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.

Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan dan praktek perlindungan Rahasia Dagang melalui UU No. 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah Rahasia Dagang ke dalam HAKI dalam instrumen hukum nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam penjelasan pasal

1 angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual mengikuti antara lain Merk, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten. Ketentuan lain yang secara eksplisit memasukkan Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dalam HAKI adalah pasal 50b UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>70</sup>

Ketentuan ini telah makin mengukuhkan kedudukan Rahasia Dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan perlindungan Rahasia Dagang secara terperinci sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 yang mengatur Rahasia Dagang secara khusus. Pengelompokan Rahasia Dagang ke dalam HAKI memberikan konsekuensi yuridis, dimana Rahasia Dagang kini memiliki perlindungan yang sifatnya lebih permanen dan spesifik melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Apabila sebelumnya pelanggaran terhadap hal yang berkaitan dengan Rahasia Dagang akan berhadapan dengan pasal-pasal yang sifatnya agak luas seperti ketentuan pidana dan perdata pada umumnya, maka selanjutnya pada saat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 para pelanggar akan berhadapan dengan suatu aturan perundangundangan yang sifatnya lebih spesifik dalam UU ini.<sup>71</sup>

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm.71

<sup>71</sup> Ibid, hlm.71

terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HAKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum UU No. 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini.

### **Desain Tata Letak Sirkusi Terpadu**

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (selanjutnya disebut DTLST) sebagai bagian dari sistem Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI). Hal ini mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai DTLST.<sup>72</sup>

Istilah DTLST berasal dari istilah *Layout Design* (Topographies) dan *Integrated Circuit*, yang perumusannya menurut Washington Treaty adalah sebagai berikut: Sirkuit Terpadu berarti suatu hasil produksi dalam bentuk terakhir atau setengah jadi yang di dalamnya

---

<sup>72</sup> Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen, Jurnal ITB, Bol.19, No.3, 2020, hlm.26



terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor.<sup>73</sup>

Kemudian, Layout Design diartikan sebagai berikut: “Kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu). Pengertian DTLST menurut: *United States of America, Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984)* adalah: (Suatu produk chip semikonduktor adalah bentuk akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan atau bagian sebaliknya, atau sketsa atau yang dapat dilepaskan dari sebaliknya, sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk melakukan fungsi kontak elektronik).<sup>74</sup>

Kemudian *a circuit layout shall mean a layout of circuitry elements and lead wires connecting such elements in a semiconductor integrated circuit* (Suatu tata letak kontak berarti suatu tata letak bahan-bahan kontak dan petunjuk hubungan kabel-kabel, bahan-bahan demikian di dalam suatu kontak terpadu semikonduktor). Definisi menurut Pasal 1 butir 1 UU. No.32 Tahun 2000 Tentang DTLST mengacu kepada Perjanjian Washington (IPIC Treaty), yaitu: “Sirkuit Terpadu adalah suatu produk

---

<sup>73</sup> Sanusi Bintang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20, No.1, 2018, hlm.90

<sup>74</sup> Ibid, hlm.91

dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.<sup>75</sup>

Selanjutnya Pasal 1 butir 2 UU No. 32 Tahun 2000 menjelaskan: “DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan Sirkuit Terpadu.” Paingot Rambe Manalu menjelaskan bahwa ketika Layout Design diciptakan (belum berbentuk Integrated Circuit), maka sesungguhnya termasuk Hak Cipta, namun setelah proses mentransfer dari wujud desain menjadi Chip (Micro-Chip) tidak lagi hak cipta. Karena keunikan itu, maka tepat peraturannya dilakukan tersendiri.

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm.92

## **Daftar Pustaka**

- Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta
- Anastasia E. Gerungan, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No.5, Januari 2016
- Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektuan Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.03, September 2017
- Sukarmi, Howard Kowagam, Hak Kekayaan Intelektuan (HaKI) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perguruan Tinggi, Jurnal Hukum Vol.XV, No.1, Juni 2005
- Sudjana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Interen, Jurnal ITB, Bol.19, No.3, 2020
- Sanusi Bintang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20, No.1, 2018
- Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku”, Oase Media, 2010, Bandung
- Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1, April 2020

### **Profil Penulis**



#### **Nanda Dwi Rizkia**

Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019.

Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: [nandadwirizkia.law@gmail.com](mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com)



## LEMBAGA PEMBIAYAAN

**Dr. Agus Satory, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

### **Pendahuluan**

Setiap kegiatan apapun betapa kecil dan sederhananya, baik yang dilakukan orang perorangan maupun badan usaha atau perusahaan pasti dibutuhkan tersedianya dana yang relatif cukup dan memadai. Kebutuhan akan dana tersebut ada kalanya dapat dipenuhi sendiri, tetapi ada kalanya tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga membutuhkan bantuan pihak lain. Secara konvensional kebutuhan dana dapat disediakan oleh lembaga keuangan. Lembaga ini mempunyai kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam rangka pembiayaan atau investasi tertentu, yang biasanya dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan.

Kedua jenis lembaga tersebut menjalankan kegiatannya adalah berdasarkan pada sistem jaminan, baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Sistem jaminan diterapkan yang berawal atas dasar adanya kepercayaan karena didukung oleh tersedianya jaminan, maka bantuan keuangan atau dana dapat diberikan. Hubungan antara para pihak yang menyediakan dana dengan pihak yang menerimanya adalah atas dasar adanya suatu

perjanjian. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian dengan beberapa variasi, yang ditentukan oleh syarat dan kondisi (*term and condition*) tertentu.

Dalam rangka menjaga eksistensi masing-masing pihak di dalam hubungan hukum penyediaan dana yang bersangkutan, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang bersedia meminjamkan dana atas dasar kepercayaan (kreditur), dengan pihak yang membutuhkan dana atau yang diberi kepercayaan (debitur), dibutuhkan suatu jaminan yang baik. Suatu jaminan adalah baik, apabila jaminan yang bersangkutan merupakan:<sup>76</sup>

1. Jaminan yang dapat secara mudah membantu memperoleh pinjaman (kredit) oleh pihak yang memerlukan (calon debitur);
2. Jaminan tersebut tidak melemahkan potensi calon debitur untuk melanjutkan usaha;
3. Jaminan dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit (kreditur). Dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu apabila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur.

Jadi sampai sedemikian jauh lembaga keuangan yang ada (lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan) penyediaan dana olehnya sangat digantungkan pada tersedia atau tidak tersedianya jaminan. Apabila jaminannya cukup dan memenuhi syarat, maka dana akan tersedia. Sebaliknya apabila tidak ada jaminan tidak akan tersedia dana. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang potensiil mempunyai daya berkembang dan maju, tetapi karena

---

<sup>76</sup>Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Editor : Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 119-120.

---

sesuatu hal tidak dapat menyediakan jaminan yang cukup.

Pertumbuhan ekonomi yang makin pesat, ternyata membutuhkan sarana tersedianya modal dan barang modal yang lebih bervariasi, mengingat sarana yang tersedia dirasa kurang cukup, maka perlu diciptakan lembaga baru yang diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut. Kebutuhan tersebut tidak lain dalam rangka mendorong pertumbuhan lebih lanjut yang berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan baik secara horizontal maupun secara vertikal di dalam dunia usaha. Untuk itu pemerintah membuka peluang untuk lahirnya lembaga pembiayaan sebagai suatu alternatif untuk mengatasi kebutuhan sumber dana, maupun barang modal yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan.

### **Istilah dan Pengertian**

Istilah lembaga pembiayaan di Indonesia secara baku terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.<sup>77</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menggunakan istilah perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang

---

<sup>77</sup>Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, PP Nomor 9 Tahun 2009, LN No. 10 Tahun 2009, TLN No. 4695, psl. 1.



melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.<sup>78</sup>

Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.<sup>79</sup>

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*).

Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank, sedangkan menurut Wikipedia Indonesia pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan lembaga pembiayaan yang menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana

---

<sup>78</sup>Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, POJK Nomor 29/POJK.05/2014, psl. 1.

<sup>79</sup>Abdulkadir Muhamad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 6.

---

dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

### **Pengaturan Lembaga Pembiayaan di Indonesia**

Secara khusus pengaturan mengenai lembaga pembiayaan di Indonesia diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis, kegiatan usaha, dan pendirian lembaga pembiayaan meliputi:

#### 1. Perusahaan Pembiayaan

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
- b. Anjak Piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- c. Usaha Kartu Kredit (*credit card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

d. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

## 2. Perusahaan Modal Ventura

Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*)
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*)
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ revenue sharing*)

## 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- b. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan:

- a. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur;
- b. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
- c. Penyertaan modal (*equity investmen*);

- d. Upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur; dan/atau
- e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari menteri.

Adapun unsur-unsur lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan;
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu;
5. Tidak menarik dana secara langsung;
6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

### **Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Lembaga Pembiayaan**

Perkembangan kegiatan usaha lembaga keuangan yang merupakan bagian dari sektor jasa keuangan dalam praktiknya tentu akan mengalami suatu perselisihan atau sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak. Secara konvensional penyelesaian suatu sengketa diselesaikan secara litigasi (melalui pengadilan), di mana posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Proses ini oleh

---

<sup>80</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hlm. 12.

kalangan bisnis dianggap tidak efektif dan berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu lama dan biayanya relatif mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat *win-lose solution* (menang-kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang.<sup>81</sup>

Oleh karena kurang diterimanya model penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), masyarakat maupun pelaku bisnis akan lebih memilih dan mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif. Alternatif penyelesaian sengketa jika dilihat berdasarkan kata “alternatif” menunjukkan bahwa, alternatif dapat diartikan para pihak yang bersengketa itu bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat di dalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan pada penyelesaian sengketanya.<sup>82</sup>

Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa bisnis yang diupayakan pihak-pihak melalui forum di luar pengadilan merupakan realita perubahan kecenderungan manusia dalam masyarakat yang harus diterima. Pilihan forum penyelesaian sengketa lebih mengedepankan kebebasan para pihak dalam menetapkan bentuk lain dari proses yang serupa, namun melalui mekanisme yang lebih sederhana dan diharapkan di dalam mekanisme tersebut tidak terjadi distorsi pada penegakan hukum sehingga hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 29.

<sup>82</sup>Priyatna Abdulrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska & BANI, Jakarta, 2002, hlm. 12.

<sup>83</sup>Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 116.

Kalangan masyarakat bisnis yang memerlukan kepastian hukum serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangan ketika terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat khawatir terhadap kondisi badan peradilan yang dianggap telah carut marut semacam itu. Dilatarbelakangi oleh kondisi semacam itulah, muncul keinginan dari komunitas bisnis khususnya untuk kemudian berpaling dan memilih model lain dalam penyelesaian sengketa. Meskipun bentuk penyelesaian yang dipilih itu tergolong masih serumpun dengan mekanisme pada badan peradilan, namun forum lain yang dipilih itu dianggap dapat memberikan alternatif serta ruang kebebasan kepada pihak-pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa bisnis mereka.<sup>84</sup>

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Artinya konsumen diberikan kebebasan untuk menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari sektor jasa keuangan, maka konsumen sektor jasa keuangan yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) berhak mengajukan gugatan secara litigasi maupun nonlitigasi. Dengan demikian bagi konsumen sektor jasa keuangan yang dirugikan oleh PUJK, dapat

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm, 117.

memilih cara penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan yang ada saat ini, yaitu sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Secara Litigasi

a. Gugatan Wanprestasi

Gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen, karena produsen dinilai telah melakukan ingkar janji yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dijualnya.

b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

c. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK menentukan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Hukum acaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

---

<sup>85</sup>Agus Satory, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya, Dalam Bunga Rampai, Penyunting R. Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2017), hlm. 158.

---

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

d. Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*)

Rumusan *legal standing* dalam UUPK terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dan dan ayat (2) UUPK, dimana gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di peradilan umum. Mekanisme gugatan *legal standing* (LPKSM) sebagai penggugat bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Namun karena kepentingannya, LPKSM ini kemudian dapat mengajukan gugatan.

e. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Gugatan sederhana (*small claim court*) ini diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 bahwa sengketa konsumen termasuk sengketa yang dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri.

2. Secara Nonlitigasi

a. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan yang diberi kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, mudah, dan murah. Kecepatan ditentukan dari 21 hari kerja yang wajib menghasilkan sebuah putusan (Pasal 55 UUPK). Kemudahan terletak pada prosedur administratif dan proses pengambilan putusan



---

yang sangat sederhana. Kemudahannya terletak pada pembiayaan atas persidangan yang dibebankan kepada pelaku usaha sesuai dengan nilai kerugian yang dapat dibuktikan. Mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

b. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Dasar hukumnya POJK Nomor: 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu *internal dispute resolution* di internal lembaga jasa keuangan (unit kerja yang dimiliki PUJK sendiri untuk melaksanakan fungsi pelayanan pengaduan konsumen yang wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan) dan *external dispute resolution* melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan, yaitu:

- 1) BAPMI = Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
- 2) BMAI = Badan Mediasi Asuransi Indonesia
- 3) BMDP = Badan Mediasi Dana Pensiun
- 4) LAPSPI = Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
- 5) BMPPI = Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
- 6) BAMPPI = Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia

Terakhir POJK Nomor : 01/POJK.07/2014 diganti dengan POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dengan tujuan memberdayakan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan sesuai dengan visi LAPS Sektor Jasa Keuangan, yaitu terwujudnya LAPS Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi yang aksesibel, independen, adil, efektif dan efisien serta dipercaya konsumen, masyarakat dan pelaku usaha jasa keuangan.<sup>86</sup>

## **Penutup**

Lembaga pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha lembaga pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat kesehatan, sumber pendanaan, dan kerjasama pembiayaan.

---

<sup>86</sup>Agus Satory, "Pemberdayaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Serta Berkepastian Hukum", *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022, hlm. 384.

Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang dapat meningkatkan peranan lembaga pembiayaan dalam sistem perekonomian nasional.

Lembaga pembiayaan merupakan suatu lembaga ekonomi yang relatif baru. Keberadaan lembaga ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, sebagai suatu alternatif sumber dana. Sebagai lembaga baru, terutama apabila dipandang dari sisi hukum, lembaga ini belum dilengkapi dengan perangkat hukum yang memadai. Oleh karena itu di dalam praktik, hubungan hukum yang terjadi pada umumnya sangat didominasi oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menentukan hukumnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan di satu pihak terhadap kepentingan konsumen di pihak lain.

---

**Daftar Pustaka**

- Abdulrasyid, Priyatna. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska & BANI.
- Hartono, Sri Redjeki. (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Editor: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Bandung: Mandar Maju.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*. UU Nomor 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011 TLN No. 5253.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*. PP Nomor 9 Tahun 2009. LN No. 10 Tahun 2009. TLN No. 4695.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*. POJK Nomor 1/POJK.07/2014. LN No. 12 Tahun 2014. TLN No. 5499.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. POJK Nomor 29/POJK.05/2014.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. POJK Nomor 61/POJK.07/2020. LN No. 290 Tahun 2020. TLN No. 6599.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhamad, Abdulkadir. (2004). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satory, Agus. (2017). *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*. Dalam Bunga Rampai, Penyunting R. Muhammad Mahradi dan Maman S. Mahayana. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
-

- \_\_\_\_\_. (2022). “Pemberdayaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Serta Berkepastian Hukum”, *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media.
- Suparman, Eman. (2012). *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: Fikahati Aneska.

---

## Profil Penulis



### Agus Satory

Lulus S1 dan S2 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Pakuan Bogor, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 26 April 2022 dengan IPK = 3,896. Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan di lingkungan FH Universitas Pakuan yang pernah diembannya antara lain: Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (5 Agustus 2020 s/d 16 April 2021), dan Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025). Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal internasional terindeks Scopus.

Jabatan lain di luar kampus antara lain: Anggota MPDN Kota Bogor selama 3 Periode (Tahun 2014-2024), Anggota BPSK Kota Bogor selama 3 periode (Tahun 2005-2020). Tenaga Ahli Hukum di PPAK Tahun 2009-2010, BNPT Tahun 2012-2013, dan di beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Keikutsertaan dalam organisasi antara lain: Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (Tahun 2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), dan Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dewan Pengurus Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (DPPT APDHI) Periode 2017-2022.

Email: [agussatory@unpak.ac.id](mailto:agussatory@unpak.ac.id)



# ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG

**Dr. Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H.**

Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

## **Pendahuluan**

Roda perekonomian suatu negara tidak akan berjalan tanpa ada unsur pelaku usaha dan konsumen dengan demikian maka pelaku usaha harus diatur di dalam undang-undang khusus dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen jangan sampai saling merugikan baik antar pelaku usaha dengan konsumen maupun antar pelaku usaha dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Dengan demikian pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini sebagai salah satu alat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga terdapat jaminan akan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil, dan lebih dari itu undang-undang tersebut lahir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi<sup>87</sup> atau yang dikenal dengan demokrasi ekonomi Pancasila.

### **Hukum Anti Monopoli**

Istilah monopoli selalu berhubungan dengan pelaku usaha karena pelaku monopoli itu merupakan pelaku usaha itu sendiri. Adapun istilah pelaku usaha sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha di atas agak berbeda dengan pengertian pelaku usaha yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan bahwa: “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan

---

<sup>87</sup> Zulherman Idris, “Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, dalam Jurnal *Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2019, hlm. 20.

hukum yang didirikan dan berkedudukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta baik sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia yang berdampak di pasar bersangkutan”.

Sedangkan monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang berlipat-lipat dalam waktu yang lama<sup>88</sup>. Sedangkan secara yuridis pengertian monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Suyud Margono menjelaskan bahwa monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa disuatu pasar. Sedangkan di dalam prakteknya monopoli juga diberlakukan bagi pelaku usaha yang menguasai bagian terbesar dari pasar, atau di dalam struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku usaha namun karena perannya yang begitu dominan maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada disatu pelaku usaha saja<sup>89</sup>.

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok

---

<sup>88</sup> Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 8.

<sup>89</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 5

---

sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan di mana tugas kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi<sup>90</sup>.

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakatnya. Adapun jenis-jenis monopoli sebagai berikut.

1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh Undang-Undang (*monopoly by law*).
2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*monopoly by nature*).
3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*monopoly by license*).
4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia<sup>91</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa di dalam suatu negara selalu ada pelaku usaha yang memopolikan suatu usahanya baik karena bergerak di bidang usaha milik pemerintah atau negaranya, maupun di bidang usaha murni swasta karena monopoli ini merupakan hal bisa muncul karena ada

---

<sup>90</sup> Mashur Malaka, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari* Vol. 7 No. 2 (Juli 2014), hlm. 40.

<sup>91</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 43.

---

kecurangan dan bisa muncul karena secara alami karena pelaku usahanya memiliki intelektual yang luar sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kualitas sendiri yang mana diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang tentang Persaingan Usaha di Indonesia di masa yang akan harus mengatur secara mendetail mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang memonopoli karena secara alami dan memonopoli karena dikehendaki oleh undang-undang. Selanjutnya harus mengatur sejelas mungkin mengenai kriteria dari masing-masing monopoli di atas.

### **Urgensi Hukum Persaingan Usaha**

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (*competition policy*). Undang-undang persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (*consumer welfare*). Kebutuhan akan adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha menjadi faktor menentukan jalannya proses persaingan. Hukum persaingan kerap menyatakan bahwa proses persaingan adalah fokus penting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku usahanya<sup>92</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kehadiran undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha sangat urgensi. Dalam konteks Indonesia urgensi hukum persaingan usaha di Indonesia sudah dijelaskan di dalam

---

<sup>92</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017, hlm. 24.

konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Yang menjamin setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Maka dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka. Kemudian sebagai upaya Indonesia untuk mereformasi hukum di bidang ekonomi yang berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan

---

menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional<sup>93</sup>.

Sedangkan tujuan dari diaturnya hukum persaingan usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berbagai undang-undang mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah untuk menjaga kelangsungan persaingan (*competition*). Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya

---

<sup>93</sup> Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Pres, 2013, hlm. 1.

seefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi seefisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya maka keadaan itu akan ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, maka pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen<sup>94</sup>.

Berdasarkan tujuan hukum persaingan usaha di atas maka terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu efisiensi bagi para produsen dan efisiensi bagi masyarakat atau *productive efficiency* dan *allocative efficiency*. *Productive efficiency* ialah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Sedangkan *allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan menjualnya pada harga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan itu<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> Sutan Remy Sjahdeni, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 10, 2000, hlm. 8

<sup>95</sup> *Ibid*

M. Udin Salalahi menjelaskan bahwa pada prinsipnya tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat ini ada dua, yaitu tujuan bidang ekonomi dan tujuan di luar ekonomi. Apabila tujuan ekonomi tercapai, yaitu meningkatnya ekonomi nasional, maka tujuan di luar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh para praktisi hukum, pelaku usaha dan khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu kiranya memperhatikan kedua tujuan tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia<sup>96</sup>.

### **Persaingan Curang**

Persaingan curang atau yang dikenal dengan persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan tidak sehat bisa dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: Tindakan anti persaingan; dan Tindakan persaingan curang<sup>97</sup>.

Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil menjelaskan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang

---

<sup>96</sup> M. Udin Salalahi, "Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya di Dalam Perekonomian Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.10, 2000, hlm. 28

<sup>97</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 4.

---



ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang<sup>98</sup>.

Terjadinya persaingan curang ini tidak terlepas dari adanya pelaku usaha yang buruk yang bertujuan untuk selalu berusaha mematikan kegiatan bisnis para pesaingnya melalui kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat<sup>99</sup>. Bermunculannya pelaku usaha yang buruk atau curang ini disebabkan masih lemahnya penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri seperti peran Komisi Pengawas Pelaku Usaha (KPPU) dalam menindak dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang curang dianggap belum efektif sehingga KPPU dinilai oleh masyarakat sebagai komisi seperti harimau ompong. Oleh karena itu, penulis mendorong DPR RI untuk secepatnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meskipun sekarang sudah menjadi RUU yang diprioritaskan akan tetapi sampai saat ini belum juga diselesaikan. Dengan revisi terhadap undang-undang ini dapat memperkuat tugas, fungsi dan peran KPPU dalam menjamin keadilan bagi semua pihak dalam menjalankan usaha terutama bagi sesama pelaku usaha. Sehingga dapat menjalankan roda

---

<sup>98</sup> Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 52.

<sup>99</sup> Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang: Andalas University Press, 2006, hlm. 1.

---

perekonomian yang sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun macam-macam dari persaingan curang atau persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
3. Persekongkolan adalah konspirasi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan.
4. Pemboikotan adalah Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian, dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan Pasar dalam negeri maupun Pasar luar negeri.
5. Kartel adalah Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6. Trust adalah Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Oligopsoni adalah Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8. Perjanjian tertutup adalah Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali Barang dan/atau Jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.
9. Integrasi vertikal adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### **Dampak Persaingan Curang**

Dampak dari terjadinya praktek persaingan curang ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Budi Untung yaitu akan menimbulkan pasar dengan karakteristik pasar monopoli yang memiliki dampak buruk bagi banyak pihak. Lebih lanjut Budi Untung menjelaskan ciri-ciri dari pasar terjadinya persaingan curang/monopoli, sebagai berikut:

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan; dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat membuat dan menentukan syarat jual beli.
2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip; barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan jenis satu-satunya dan tidak terdapat barang yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.
3. Tidak dapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri; sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri.
4. Dapat mempengaruhi penentuan harga; oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat

dikuasainya. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.

5. Promosi Iklan kurang diperlukan; oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan<sup>100</sup>.

Sedangkan Arie Siswanto menjelaskan dampak negatif dari praktek persaingan curang atau tidak sehat sebagai berikut:

1. Praktek monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.
2. Praktek monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan dihadapan produsen.
3. Praktek monopoli juga berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi<sup>101</sup>.

Berdasarkan penjelasan mengenai dampak negatif dari persaingan curang di atas maka penulis menekankan pihak terkait terutama pemerintah harus mampu menciptakan hubungan simbiosis mutualisme baik bagi sesama pelaku usaha itu sendiri maupun hubungan pelaku usaha dengan konsumen karena pelaku usaha tidak akan ada tanpa adanya konsumen. Dengan demikian, maka penulis akan menguraikan mengenai kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

---

<sup>100</sup> Budi Untung, *Hukum Dan Etika Bisnis (Dilengkapi Studi Kasus dan UU)*, Yogyakarta: ANDI, 2012, hlm. 80-82.

<sup>101</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 16

---

Tidak Sehat dengan tujuan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam merevisi undang-undang ini adapun pasal-pasal yang harus direvisi sebagaimana yang dijelaskan di situs DPR RI.

Penjelasan di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh ahli bahwa setidaknya masih terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain:

1. Murni menjelaskan bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur masalah-masalah ekonomi yang cukup sulit untuk dipahami oleh para pelaku usaha dan ahli hukum sendiri tentang apa yang dimaksud dengan beberapa istilah tertentu dalam undang-undang, seperti istilah pasar bersangkutan (*relevant market*), kekuatan pasar (*market power*), hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), atau masalah harga (*price*)<sup>102</sup>.
2. Yasir Mochtar Arifin menjelaskan bahwa kewenangan penyidikan perlu diberikan kepada KPPU, pentingnya keberadaan penyidik dalam penegakan hukum persaingan usaha sebagai ultimum remedium sangat terasa ketika permasalahan secara administratif tidak lagi mampu sebagai jalan keluar dalam penyelesaian sebuah perkara persaingan usaha. Berdasarkan perbandingan dengan lembaga penegak hukum persaingan usaha di beberapa negara seperti Jerman dan Jepang, Lembaga tersebut juga memiliki penyidik sendiri. Lembaga administratif lain di Indonesia seperti OJK juga memiliki penyidik internal sendiri. Kemudian permasalahan kelembagaan KPPU, dimana

---

<sup>102</sup> Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2012, hlm. 29.

status kelembagaan KPPU yang masih belum jelas sehingga mengganggu kinerja KPPU<sup>103</sup>.

3. Adanya Putusan Nomor 54/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya putusan ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dan belum ada kepastian hukum bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya meskipun sebelumnya sudah ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden (vide Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (*state auxilliary organ*). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang bersifat *state auxiliary organ* yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok. KPPU memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada Presiden, hal ini menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif<sup>104</sup>.

KPPU mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mendorong kemandirian ekonomi, berkelanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi

---

<sup>103</sup> Yasir Mochtar Arifin, "Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia" Tesis, Yogyakarta: UII, 2019, hlm. 91.

<sup>104</sup> Lihat Putusan Nomor 54/PUU-XVIII/2020

kesenjangan antar wilayah dengan mengawal kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan. KPPU menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dengan mengimplemantasikan kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan serta peningkatan perekonomian berupa peningkatan kesejahteraan rakyat<sup>105</sup>.

Dengan demikian maka di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru, antara lain: perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia; perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham, menjadi dilakukan pada saat rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan tersebut terjadi; pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha; penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya; perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi; pemindahan ketentuan tentang

---

<sup>105</sup> Lihat Laporan Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2017, hlm. 1-2.



persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang; dan tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rancangan Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan tujuan; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; penyalahgunaan posisi tawar yang dominan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; kode etik dan kerahasiaan informasi; anggaran; penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan; tata cara penanganan perkara; upaya hukum, larangan, dan ketentuan lain-lain mengenai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun masih terjadi tarik ulur di DPR mengenai status RUUnya dari akhir tahun 2019 yang lalu RUU ini ditetapkan kembali dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Namun, pada bulan Juli 2020, RUU tersebut dikeluarkan dari Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

Meskipun demikian maka penulis mendorong supaya DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan direvisinya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap persaingan usaha di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh Arie Siswanto sebagai berikut:

1. Persaingan yang sehat merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku

ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi akan tersentralisasikan pada beberapa pihak saja. Kekuatan ini pada tahap berikutnya akan menyebabkan kesenjangan besar dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*), serta pada akhirnya membuka peluang bagi penyalahgunaan dan eksploitasi kelompok ekonomi tertentu.

2. Persaingan yang sehat mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan (*demand*), perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli. Dengan demikian, suatu perusahaan akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi.
3. Persaingan yang sehat bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jika tidak demikian, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah munculnya biaya berlebih (*excessive cost*) yang pada giliran akan menyingkirkan dia dari pasar.
4. Persaingan yang sehat bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan, setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar (*market share*). Metode yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi, serta inovasi teknologi. Dari sisi konsumen, keadaan ini

memberikan keuntungan dalam hal persaingan akan membuat produsen memperlakukan konsumen secara baik<sup>106</sup>.

### **Penegakan Hukum Persaingan Curang**

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Berdasarkan penjelasan umum undang-undang di atas menandakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang-Undang Persaingan Usaha Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)<sup>107</sup>. KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif,

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>107</sup> Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol, No, 2007, hlm. 2.

---

Yudikatif)<sup>108</sup>. Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi), peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya rensponsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi. Adapun pengertian KPPU menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18 adalah: “Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Selain sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Perlu dicatat juga, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dibidang persaingan usaha, namun KPPU tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata, sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif<sup>109</sup>.

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum persaingan usaha, akan tetapi KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus dalam bidang persaingan usaha. Tugas dan wewenang KPPU diatu dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpres, 2008, hlm. 24.

<sup>109</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, *Op, Cit*, hlm. 312-313.

1. Kegiatan yang dilarang yaitu melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Perjanjian yang dilarang yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain: perjanjian penetapan harga, deskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoly, kartel, trust, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan yaitu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelakupelaku usaha lainnya<sup>110</sup>.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan tugas KPPU meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

---

<sup>110</sup> Daud Dionesius dan Hernawan Hadi, "Upaya KPPU Dalam Mencegah Praktik Kartel Daging Ayam Broiler", dalam *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019, hlm. 189.

---

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan kewenangan KPPU meliputi:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang

ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang dilakukan

---

oleh KPPU maka penulis mendorong supaya pemerintah lebih meningkatkan peran KPPU dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia karena semenjak berdirinya KPPU dianggap belum efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga masih banyak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat baik yang dilakukan perusahaan nasional maupun yang dilakukan oleh perusahaan asing yang ada di Indonesia. Selanjutnya penulis mendorong DPR RI segera merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian maka penulis memberikan saran terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

1. Pada bagian menimbang poin B dirubah menjadi bahwa demokrasi ekonomi Pancasila menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dirubah menjadi Praktik Monopoli adalah penguasaan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang dapat mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan



usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Saya menilai belum cukup mengenai permasalahan peningkatan pendapatan daerah oleh karena itu, harus dibuat Bab tersendiri mengenai peran KPPU bersama Pemerintah Daerah dalam menegakan hukum persaingan usaha di daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
4. Sanksi Administratif Pasal 19 ayat 2 huruf c harus dijelaskan mengenai persentase denda dari yang paling tinggi, sedang, dan rendah. supaya bisa memberikan kepastian hukum di dalam proses penegakan hukum di dalam menjatuhkan sanksi denda.
5. RUU ini harus mengatur persaingan usaha secara online dan melakukan penguatan terhadap KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

## Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Budi Untung, *Hukum Dan Etika Bisnis (Dilengkapi Studi Kasus dan UU)*, Yogyakarta: ANDI, 2012.
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Pres, 2013.
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpres, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2015.
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Padang: Andalas University Press, 2006.

## Jurnal

- Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol, No, 2007.

- Daud Dionesius dan Hernawan Hadi, "Upaya KPPU Dalam Mencegah Praktik Kartel Daging Ayam Broiler", dalam *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019.
- Mashur Malaka, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari* Vol. 7 No. 2 (Juli 2014).
- M. Udin Salalahi, "Undang-Undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya di Dalam Perekonomian Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.10, 2000.
- Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeni, "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 10, 2000.
- Yasir Mochtar Arifin, "Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia" Tesis, Yogyakarta: UII, 2019.
- Zulherman Idris, "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2019.

## Profil Penulis



### **Muhamad Sadi Is**

Lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985, putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2009, S2 pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis selesai tahun 2012, sedangkan S3/Doktor di Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Binis selesai tahun 2018. Sekarang penulis sebagai dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan buku-buku yang telah dituliskan ialah: Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2014), Hukum Perusahaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2015), Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana 2015), Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Malang: Setara Press 2016), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Malang: Setara Press 2017), Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2019), Hukum Kesehatan di Indonesia edisi kedua, (Jakarta: Kencana, Tahun 2019). Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Kencana, tahun 2021), Aspek Hukum Informasi di Indonesia (Jakarta: Kencana, tahun 2021), Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Kencana, 2021), IAD, IBD, dan ISD (Malang: Inteligencia Media, 2021). Dan Hukum HAM dalam proses terbit.

Email Penulis: [jelsaeka@gmail.com](mailto:jelsaeka@gmail.com)



## PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.**

Universitas Mahendradatta

### **Pengaturan Perlindungan Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Dengan perkembangan masa-masa yang dialami perekonomian pertumbuhan, perkembangan dan lain-lain. Kemajuan yang sangat cepat, pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi kemajuan dibidang teknologi, industri, ekonomi. Perdagangan yang menyebabkan terjadinya masalah perlindungan konsumen industry dan selain perdagangan bebas dan globalisasi didukung dengan berbagai kemajuan teknik, IT, telekomunikasi. Ruang yang diperluas sector ekonomi, baik produksi luar negeri, produksi dalam negeri. Hal ini bermuara pada sudut pandang konsumen menjadi pelaku atau produsen ekonomi tidak proposional dan konsumen pada posisi atau level terendah. Digunakan sebagai objek oleh pelaku usaha atau pembuat keuntungan maksimal. Konsumen sangat butuh perlindungan hukum serta perlunya pengawasan ketat untuk melakukan dan aturan diikuti, dilakukan oleh pengusaha.

Ada banyak perlindungan masyarakat salah satu aspeknya adalah perlindungan hukum. Adanya benturan akan terjadinya keterkaitan pada masyarakat dalam keberadaan hukum di masyarakat. Pentingnya

perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu semua produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus bisa mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada adanya landasan hukum dan prinsip utama Negara Indonesia adalah Pancasila. Sila kelima pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Definisi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk semua hak perlakuan yang sama terhadap masyarakat Indonesia di depan hukum.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang bersifat regulasi dan mengandung prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang didalamnya mengenai melindungi kepentingan konsumen. Secara universal, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan pendapat ahli ternyata konsumen pada umumnya lebih lemah dari pengusaha yang baik ekonomi, tingkat pendidikan dan kemampuan atau daya saing/ kekuatan penawaran (Revolusi PBB 39 : 248).

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal sangat penting dikarenakan makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut

---

perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang (Celina 2008:1).

Era perdagangan bebas merupakan suatu era kemana pemasaran merupakan suatu disiplin universal. Konsep-konsep pemasaran dipandang dari strategi pemasaran global telah berubah dari waktu ke waktu, sebagaimana tahapan berikut: (Hartono 2008:6)

1. Konsep pemasaran pada awalnya adalah memfokuskan pada produk yang lebih baik yang berdasarkan pada standard dan nilai internal. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh laba, dengan menjual atau membujuk pelanggan potensial untuk menukar uangnya dengan produk perusahaan.
2. *Decade* enam puluhan *focus* pemasaran dari produk kepada pelanggan. Sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi luas, yaitu dengan pembaharuan pemasaran *marketing mix* atau 4P (*Product, Price, Promotion, and Place*).
3. Konsep baru pemasaran dengan pembaharuan dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi. Konsep strategi pemasaran pada dasarnya mengubah *focus* pemasaran dari pelanggan atau produk kepada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas.

Bertolak dari rangkaian perubahan konsep pemasaran tersebut, perlindungan terhadap konsumen juga membutuhkan pemikiran yang luas. Pemikiran konsep secara luas dan kajian dari aspek hukum pun juga membutuhkan wawasan hukum yang luas, sehingga tidaklah dapat dikaji dari suatu aspek hukum semata-mata. Hal ini sangat penting mengingat kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak awal sebelum barang/jasa diproduksi selama dalam produksi sampai



pada saat distribusi sehingga sampai ditangan konsumen untuk dimanfaatkan secara maksimal.

*Guidelines for Concumer Protection of 1985*, yang dikeluarkan oleh Perstauan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “Konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya”. Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di Negara masing-masing (Nasution 2002:7). Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan dengan : (Husni 2000:7)

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Dalam sidang Majelis Umum PBB (UNGA) pada 9 April 1985, melalui Revolusi Majelis Umum PBB Laporan Komite Kedua (A/39/789/Add.2) 39/248 Perlindungan

---

Konsumen, dalam prinsip-prinsip Umum Resolusi Majelis Umum PBB, diatur sebagai berikut: (Sinaga 2001:8)

*Pasal 2*, setiap negara wajib mengembangkan, memperkuat atau memperbaiki kebijaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang kuat .... setiap Negara wajib menetapkan skala prioritas perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan situasi, kondisi sosial, ekonomi, kebutuhan sesuai populasi masing-masing dan memperhatikan pula biaya yang tersedia serta manfaat kebijaksanaan yang diusulkan.

*Pasal 4*, setiap negara wajib mengadakan atau meningkatkan prasarana, menerapkan dan memonitor kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen, perhatian khusus harus diberikan untuk meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen akan diterapkan bagi kepentingan semua sektor kehidupan terutama sekali kehidupan di pedesaan.

*Pasal 5*, setiap Negara wajib patuh terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan di Negara dimana mereka melakukan usaha bisnisnya. Setiap Negara juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan internasional tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di Negara yang bersangkutan .

Perlindungan hukum bagi konsumen mutlak dilakukan oleh Negara sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB. Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena

pengaruh sosialisme sejak abad Sembilan belas (Jimly 1998:1-2).

Menurut AZ, Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Muhamad 2006:11). Intervensi pemerintah dalam hubungan antara produsen dan konsumen dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Pentingnya intervensi pemerintah ini didasarkan pada :

Masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi secara massal (Inosentius 2004:30).

1. Hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya risiko produk-produk cacat yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini, barang yang ditawarkan kepada konsumen tidak memenuhi standard dan bahkan berbahaya.
2. Hubungan antara konsumen dan produsen berada pada posisi yang tidak seimbang.
3. Persaingan yang sempurna sebagai pendukung teori kedaulatan konsumen dalam prakteknya jarang terjadi.

Perlindungan konsumen di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, diatur mengenai pengertian konsumen yakni “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. Nasabah sebagai pemakai jasa merupakan konsumen yang harus dilindungi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen (Happy 2008:4). Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran dari Pasal-pasal yang bercirikan Negara kesejahteraan, pada Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Hukum perlindungan konsumen dapat dilihat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai

---

bagian dari sistem hukum nasional dalam Undang-undang perlindungan konsumen pada Pasal 64 (Bab XIV Ketentuan Peralihan), dapat dipahami sebagai penegasan secara implisit bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-undang perlindungan konsumen, sesuai *asas lex specialis derogate legi generali* yaitu ketentuan-ketentuan di luar Undang-undang perlindungan konsumen tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen (Yusuf 2002:29).

Pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
3. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

4. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

### **Teori Perlindungan Konsumen**

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

1. Teori *Caveat Emptor* sebagai konsep

Teori ini berkembang luas pada zaman kekaisaran Romawi Kuno hingga tahun 1600 teori *Caveat Emptor* dianut oleh sistem hukum Inggris dan Amerika Serikat (*Common Law*). Selama periode itu konsumen tidak dapat berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat (*defective goods*) yang dijual produsen atau pelaku usaha (Curtis R. Reitz 1987:3). Prinsip ini mempunyai arti bahwa sebelum konsumen membeli suatu produk maka konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan.

Prinsip ini mengandung kelemahan karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya.

Teori ini memiliki makna bahwa konsumen sendiri yang harus memikirkan dan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap kepentingannya. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas cacat atau kerugian walaupun kerugian tersebut merupakan akibat dari tindakan pelaku usaha yang tidak melakukan upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerugian pada pihak konsumen.

Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari kelalaian konsumen sendiri bukan pelaku usaha.

## 2. Teori *Paternalistik* sebagai justifikasi

Teori *Paternalistik* menjustifikasi intervensi yang dilakukan pemerintah. Intervensi dilakukan agar keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan. Dalam pengamatan Peter Cartwright, manipulasi hukum yang bersifat *paternalistik* adalah untuk mencegah kerugian yang dialami konsumen akibat perjanjian yang merugikan mereka. Prinsip dasar hukum yang bersifat *paternalistik* itu, misalnya, Undang-undang memuat ketentuan yang mengatakan bahwa barang-barang yang diedarkan di masyarakat harus memenuhi tingkat kualitas yang memuaskan dan memang layak dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen tidak wajib mewujudkannya, tetapi



konsumen sudah memenuhi kewajiban membayar yang harus dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (Peter Cartwright 2005:32-33). Hukum yang bersifat *paternalistik* dibentuk demi melindungi konsumen yang sering dirugikan pelaku usaha. Konsumen harus jauh lebih sadar bahwa tanpa disain hukum yang demikian mereka akan tetap potensial dirugikan. Karena produsen atau pelaku usaha cenderung sewenang-wenang akibat posisinya yang superior, maka dari itu pelaku usaha wajib beritikad yang baik dalam memberikan informasi produk dengan jujur.

3. Teori *Caveat Venditor* sebagai teori *Caveat Emptor*

Teori ini mengandung makna bahwa “penjual” harus beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli atau konsumen. Berbeda dengan prinsip *caveat emptor* yang “meminta” pembeli teliti (berhati-hati) sebelum membeli (karena penjual mungkin curang), prinsip *caveat venditor* ini membebankan tanggung jawab kehati-hatian pada venditor ini membebankan tanggung jawab kehati-hatian pada penjual (produsen) artinya, penjual harus bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka pelaku usaha wajib beritikad baik memberikan perlindungan dan pendidikan pada *consume*, salah satunya melalui informasi produk yang jujur.

Penerapan teori *Caveat Venditor* untuk meningkatnya kesadaran hukum untuk melindungi konsumen menyebabkan Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini relatif terbatas melindungi subjek hukum yang bertransaksi dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia saja.

## **Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata**

Perlindungan konsumen dalam hukum perdata yakni pengertian hukum perdata dalam arti luas yaitu hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang), serta Peraturan Perundang-undangan Nasional yang tergolong dalam hukum privat.

KUH Perdata tidak secara khusus mengatur mengenai istilah konsumen tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga mengatur masalah hubungan antara pelaku usaha. Salah satu aspek hukum privat yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, yaitu berkaitan dengan aspek hukum perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam KUH Dagang yang berkaitan Pengangkutan, Asuransi dll. Adapun peraturan perundang-undangan nasional perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Pangan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian merupakan faktor yang sangat penting, walaupun bukan faktor mutlak yang harus ada. Dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, pernah ada suatu kurun waktu yang menganggap unsur perjanjian mutlak harus ada lebih dulu barulah konsumen dapat memperoleh perlindungan yuridis dan lawan sengketanya. Adanya hubungan hukum berupa perjanjian tentu saja sangat membantu dalam berhdapan dengan pihak yang merugikan hak-haknya. Perjanjian ini perlu dikemukakan karena merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan.

Perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan dari undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia, masalah perikatan secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perikatan dalam kodifikasi hukum itu adalah perikatan dalam lapangan

hukum kekayaan. Artinya perikatan tersebut dikaitkan dengan hak-hak tertentu yang mempunyai nilai ekonomis. Jika hak itu tidak dipenuhi, ada konsekuensi yuridis untuk menggantinya dengan sejumlah uang tertentu. Jadi, terkait kepentingan ekonomis (*geldelijk belang*), bukan sekedar kepentingan moral-kesusilaan (*zedelijke belang*). Pengaturan perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan pengaturan secara umum saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Arti kata dalam bab ini dan bab yang lalu adalah Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian dan Bab I tentang perikatan-perikatan umumnya.

Perikatan yang merupakan dari perjanjian tidak terlepas dari pemerlakuan kontrak baku merupakan kontrak yang klausul-klausul telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Tiga asas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian sebagai pemberlakuan kontrak baku yaitu asas konsesualisme yang menekankan pada proses pencapaian kesepakatan para pihak dalam kontrak baku, asas *pacta sunt servanda* yang menitikberatkan pada kepastian hukum para pihak yang terimplementasi pada evolusi perjanjian menjadi perikatan yang tercermin pada bentuk penandatanganan kontrak baku, asas kebebasan berkontrak yang menekankan pada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan (Salim Hasan 2003).

Secara yuridis di Indonesia syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana Pasal tersebut mensyaratkan 4 hal agar perjanjian dianggap sah secara hukum yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari para pihak
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya sebab yang halal
4. Adanya objek tertentu

Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subyektif dan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat obyektif.

Undang-undang perlindungan konsumen yang secara spesifik merupakan *lex specialis* dari penjabaran Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata sudah mengatur rambu-rambu utama penerapan isi dalam kontrak baku yaitu : ketentuan mengenai larangan untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang

dibelinya, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, larangan pencantuman klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen).

### **Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana**

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen mengenai pengaturan pertanggung jawaban pidana berbeda dengan KUH Perdata yang masih bersifat pluralistis, kodifikasi hukum pidana tersebut jauh-jauh hari berlaku untuk semua golongan penduduk. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-undang ini diadopsi secara total, karena adanya perkembangan politik yang bertujuan untuk unifikasi namun tidak mencapai tujuannya. Dualisme hukum tetap terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap perubahan-perubahan yang dibuat pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 sesuai dengan tujuan unifikasi yang diinginkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dicapai. Kitab Undang-undang ini diberlakukan resmi di Indonesia dengan nama "*Wetboek van Strafrecht*" atau dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan hukum pidana sesuai yang tercantum pada Pasal 61 sampai dengan Pasal 63. Pasal 61 menyatakan bahwa "penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya". Bentuk pertanggung jawaban pidana yang tidak hanya dapat dikenakan kepada pengurus tetapi juga kepada perusahaan. Menurut Nurmadjito upaya yang merupakan tujuan menciptakan system bagi perlindungan konsumen. Melalui ketentuan Pasal ini perusahaan

dinyatakan sebagai subjek hukum pidana (Ahmadi Miru 2008:276). Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5000.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga dalam hal ini diberlakukan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP, sementara diluar dari tingkat pelanggaran tersebut ketentuan pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian bahwa bentuk-bentuk tindak pidana terhadap konsumen dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, penjual dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen, membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

**Daftar Pustaka**

- Aman Sinaga, 2001, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- AZ. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, “*Undang-undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhamad Djumbana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim Hasan, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Redjeki Hartono, 2008, *Makalah Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



### **Profil Penulis**



#### **Kadek Mery Herawati**

Memiliki ketertarikan dalam menulis buku dan sebagai bentuk pengabdian diri dalam tridarma perguruan tinggi. Lahir di Jakarta tanggal 11 Maret 1987, Kuliah di Jurusan Hukum, gelar Sarjana Hukum pada Tahun 2010 di Universitas Udayana, gelar Magister Hukum pada Tahun 2018 di Universitas Warmadewa dan saat sedang menempuh kuliah Doktor Ilmu Hukum di Universitas Udayana. Saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahendradatta dan sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta selain itu juga sebagai Advokat pada Dekan Law Firm.

Email Penulis: [kadekmeryherawati@gmail.com](mailto:kadekmeryherawati@gmail.com)

- 1 KONSEP DASAR HUKUM BISNIS  
Rayyan Sugangga, S.H., M.H.
- 2 TRANSAKSI JUAL BELI DAN SEWA MENYEWAKAN  
Hana Pertiwi, S.Sy., M.E.
- 3 BENTUK BADAN USAHA (FIRMA, CV, PT, KOPERASI)  
Robin, S.Kom., S.Ak., M.M.
- 4 PENERAPAN ETIKA DAN HUKUM DALAM DUNIA BISNIS  
Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
- 5 PERIZINAN DALAM BISNIS  
Jumanah, S.H., M.H.
- 6 HAKI (HAK CIPTA, PATEN, DESAIN INDUSTRI)  
Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev.
- 7 HAKI (MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU)  
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.
- 8 LEMBAGA PEMBIAYAAN  
Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
- 9 ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG  
Dr. Muhamad Sadi Is, S.HI., M.H.
- 10 PERLINDUNGAN KONSUMEN  
Kadek Mery Herawati, S.H., M.H.

*Editor :*

Harini Fajar Ningrum, M.M.

Untuk akses **Buku Digital**,  
Scan **QR CODE**



**Media Sains Indonesia**  
Melong Asih Regency B.40, Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
Email : [penerbit@medsan.co.id](mailto:penerbit@medsan.co.id)  
Website : [www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

